


SKRIPSI

**PENGELOLAAN HARTA WARIS ADAT TUNGGU TUBANG
BAGI ANAK PEREMPUAN TERTUA DI MASYARAKAT
ADAT SEMENDO ANALISIS HUKUM KEWARISAN ISLAM
(Studi Kasus Di Desa Menanga Siamang Kecamatan Banjit
Kabupaten Way Kanan Provinsi Lampung)**

Oleh

**USTINI PUSPITA SARI
NPM: 1802031026**



**Jurusan: Ahwal Syakhsiyyah (AS)
Fakultas: Syariah**

**INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI METRO (IAIN)
1443 H / 2022 M**

**PENGELOLAAN HARTA WARIS ADAT TUNGGU TUBANG
BAGI ANAK PEREMPUAN TERTUA DI MASYARAKAT
ADAT SEMENDO ANALISIS HUKUM KEWARISAN ISLAM
(Studi Kasus Di Desa Menanga Siamang Kecamatan Banjit
Kabupaten Way Kanan Provinsi Lampung)**

Diajukan Untuk Tugas dan Sebagian Syarat
Memperoleh Gelar Sarjana Hukum (S.H)

Oleh:

**USTINI PUSPITA SARI
NPM. 1802031026**

Pembimbing: Dr. Azmi Siradjuddin, Lc, M.Hum

Jurusan: Ahwal Syakhsiyyah (AS)
Fakultas: Syariah

**INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI (IAIN) METRO
1443 H / 2022 M**

NOTA DINAS

Nomor :
Lampiran : 1 (satu) berkas
Hal : **Pengajuan untuk Dimunaqosyahkan
Saudara Ustini Puspita Sari**

Kepada Yth.
Dekan Fakultas Syariah
Institut Agama Islam Negeri (IAIN) Metro
Di _
Tempat

Assalammu'alaikum Wr. Wb.

Setelah Kami mengadakan pemeriksaan, bimbingan dan perbaikan seperlunya maka skripsi saudara:


Nama : **USTINI PUSPITA SARI**
NPM : 1802031026
Fakultas : Syariah
Jurusan : Hukum Keluarga Islam (Ahwal Syakhshiyah)
Judul : **PENGELOLAAN HARTA WARIS ADAT TUNGGU TUBANG
BAGI ANAK PEREMPUAN TERTUA DI MASYARAKAT
ADAT SEMENDO ANALISIS HUKUM KEWARISAN ISLAM
(Study Kasus Desa Menanga Siamang Kecamatan Banjit
Kabupaten Way Kanan Provinsi Lampung)**

Sudah dapat kami setuju dan dapat diajukan ke Fakultas Syariah Institut Agama Islam Negeri (IAIN) Metro untuk dimunaqosyahkan.

Demikianlah harapan kami dan atas perhatiannya, kami ucapkan terima kasih.
Wassalammu'alaikum Wr. Wb.

Metro, Juni 2022

Pembimbing,


Dr. H. Azmi Siradjuddin, Lc. M.Hum
NIP. 19650627 200112 1 001

HALAMAN PERSETUJUAN

Judul Skripsi : **PENGELOLAAN HARTA WARIS ADAT TUNGGU TUBANG
BAGI ANAK PEREMPUAN TERTUA DI MASYARAKAT
ADAT SEMENDO ANALISIS HUKUM KEWARISAN ISLAM
(Study Kasus Desa Menanga Siamang Kecamatan Banjit
Kabupaten Way Kanan Provinsi Lampung)**

Nama : **USTINI PUSPITA SARI**
NPM : 1802031026
Fakultas : Syariah
Jurusan : Hukum Keluarga Islam (Ahwal Syakhshiyah)

MENYETUJUI

Untuk dimunaqosyahkan dalam sidang munaqosyah Fakultas Syariah Institut
Agama Islam Negeri (IAIN) Metro.

Metro, Juni 2022
Rembimbing,



Dr. H. Azmi Siradjuddin, Lc. M.Hum
NIP. 19650627 200112 1 001



KEMENTERIAN AGAMA REPUBLIK INDONESIA
INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI METRO
FAKULTAS SYARIAH

Jalan Ki Hajar Dewantara Kampus 15A Inngmulyo Metro Timur Kota Metro Lampung 34111
Telp (0726) 41507 Faksimili (0725) 47296 Website www.metroiniv.ac.id E-mail iaimetro@metroiniv.ac.id


PENGESAHAN SKRIPSI

Nomor: 0998/In.28.2/D/PP-00-9/07/2022

Skrripsi dengan Judul: PENGELOLAAN HARTA WARIS ADAT TUNGGU TUBANG BAGI ANAK PEREMPUAN TERTUA DI MASYARAKAT ADAT SEMENDO ANALISIS HUKUM KEWARISAN ISLAM (Study Kasus Desa Menanga Siamang Kecamatan Banjit Kabupaten Way Kanan Provinsi Lampung), disusun Oleh: USTINI PUSPITA SARI, NPM: 1802031026, Jurusan: Hukum Keluarga Islam (Ahwal Syakhshiyah) telah diujikan dalam sidang munaqosyah Fakultas Syariah pada Hari/Tanggal: Kamis/23 Juni 2022.

TIM PENGUJI:

Ketua/Moderator : Dr. H. Azmi Siradjuddin, Lc. M.Hum (.....)
Penguji I : Prof. Dr. Suhairi, S.Ag.MH (.....)
Penguji II : Riyan Erwin Hidayat, M.Sy (.....)
Sekretaris : Toto Andri Puspito, M.T.I (.....)



Mengetahui,
Dekan Fakultas Syariah



H. Husnoj Fatarib, Ph.D
NIP. 19740104 199903 1 004

ABSTRAK

PENGELOLAAN HARTA WARIS ADAT TUNGGU TUBANG BAGI ANAK PEREMPUAN TERTUA DI MASYARAKAT ADAT SEMENDO ANALISIS HUKUM KEWARISAN ISLAM (Studi Kasus Di Desa Menanga Siamang Kecamatan Banjit Kabupaten Way Kanan Provinsi Lampung)

Oleh:

USTINI PUSPITA SARI

NPM: 1802031026

Pengelolaan harta waris di masyarakat muslim Indonesia tampaknya lebih banyak didasarkan kepada hukum adat dan bukan kepada hukum waris Islam padahal di dalam setiap muslim diharuskan untuk tunduk dan patuh terhadap hukum Allah dengan mengacu kepada Al-Quraan dan Sunnah . Melihat apa yang terjadi masyarakat adat Semendo, dalam pengelolaan harta waris melalui sistem kewarisan mayorat yang mana harta peninggalan tersebut di teruskan dan dialihkan kepada anak perempuan tertua yang sering disebut dengan *Tunggu tubang*. Harta *Tunggu tubang* ialah segenap harta yang dimiliki orang tua yang dalam pemanfaatannya diatur dan dikelola oleh anak perempuan tertua. sehingga anak laki-laki tidak berhak untuk mengelola dari harta warisan.

Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui pengelolaan harta waris adat Semende dalam analisis hukum kewarisan Islam desa Menanaga Siamang Kecamatan Banjit Kabupaten Way Kanan Provinsi Lampung penelitian yang dilakukan adalah penelitian lapangan yang menghimpun data kualitatif yang mana penelitian ini dilakukan terhadap pengelolaan harta waris adat Semende dalam analisis hukum kewarisan Islam penelitian ini menggunakan teknik pengumpulan data wawancara dan dokumentasi .Wawancara dilakukan terhadap informan yakni pihak *Tunggu Tubang* , pihak saudara laki-laki dan saudara perempuan *Tunggu Tubang*, tokoh adat, tokoh agama, dan semua data –data tersebut. kemudian dianalisis menggunakan analisis kualitatif melalui pendekatan induktif.

Berdasarkan tinjauan peneliti lakukan menunjukkan bahwa pengelolaan harta waris Di Desa Menanga Siamang Kecamatan Banjit Kabupaten Way Kanan Provinsi Lampung tidak sesuai hakikat hukum kewarisan islam yakni ada beberapa hal dalam pengelolaan harta waris adat yang berbeda dengan kewarisan islam yakni ahli warisnya hanya anak perempuan tertua sehingga anak laki-laki tidak berhak untuk dapat mengelola hak sama sekali Sedangkan dalam ketentuan hokum kewarisan islam anak laki-laki mendapat bagian lebih banyak dari anak perempuan 2:1 yaitu yang terdapat dalam hakikat hokum kewarisan islam yaitu Asas keadilan berimbang maka seharusnya masyarakat Desa Menanga Siamang lebih teliti lagi dalam melakukan pengelolaan dan pembagian harta sesuai dengan hokum kewarisan islam yaitu dengan memberlakukan ketentuan hakikat hukum

kewarisan Islam yaitu dengan Asas Ijbari dengan memberlakukan hukum kewarisan Islam sebagai dasar pijakan dalam mewarisi harta.

Kata kunci: *Pengelolaan harta waris adat Semendo, hukum kewarisan Islam*

ORISINALITAS PENELITIAN

Yang bertanda tangan dibawah ini :

Nama : USTINI PUSPITA SARI

NPM : 1802031026

Jurusan : Ahwal Syakhshiyah

Fakultas : Syariah

Menyatakan bahwa Skripsi ini secara keseluruhan adalah asli hasil penelitian saya kecuali bagian-bagian tertentu yang dirujuk dari sumbernya dan disebutkan dalam daftar pustaka.

Metro, Juni 2022

Yang Menyatakan,



Ustini Puspita Sari
NPM. 1802031026

MOTTO

لِلرِّجَالِ تَصِيبٌ مِّمَّا تَرَكَ الْوَالِدَانِ وَالْأَقْرَبُونَ
وَلِلنِّسَاءِ تَصِيبٌ مِّمَّا تَرَكَ الْوَالِدَانِ وَالْأَقْرَبُونَ
مِمَّا قَلَّ مِنْهُ أَوْ كَثُرَ ۗ تَصِيبًا مَّفْرُوضًا

Artinya ‘... Bagi laki-laki ada hak bagian dari harta peninggalan kedua orang tua dan kerabatnya, dan bagi perempuan ada hak bagian (pula) dari harta peninggalan kedua orang tua dan kerabatnya, baik sedikit atau banyak menurut bagian yang telah ditetapkan...’ (Q.S. Al Baqarah: 7)

PERSEMBAHAN

Alhamdulillah dengan rasa syukur dan bahagia kehadiran Allah SWT, atas keberhasilan ini peneliti persembahkan kepada :

1. Kedua orangtua Bapak Salimi dan Ibu Surhidah Alm , yang peneliti sayangi, cintai dan banggakan karena Allah, yang senantiasa membesarkan, mendidik, membimbing dengan penuh kasih sayang serta tak hentinya selalu mendoakan dalam keberhasilan anak-anaknya.
2. Kakak ku tersayang Kim Riadi, Sapsul Hadi, Mitriadi, Rudi Ansyah yang telah memberikan doa serta dukungannya selama menempuh study.
3. Ayuk ku tersayang Wiwin Suryani, Dewi Sartika yang telah memberikan doa serta dukungannya selama menempuh studi selalu mensupport selama penulisan skripsi ini.
4. Ponakan Ponakan ku yang kusayangi, Nia, Desti, Keldi, Dinda, Abbas, Hanan dan Jaya.
5. Kakak-Kakak Ipar dan Ayuk Ipar yang selalu mendoakan dan menanti keberhasilan ku.
6. Rekan-rekan Mahasiswa Jurusan Hukum Keluarga Islam Angkatan 2018 yang selalu mendoakan dan mendukung serta memberikan bantuan dan arahan dalam penyusunan skripsi dari awal hingga akhir.
7. Saudara-saudaraku yang selalu memberikan semangat dan dukungan dalam mengerjakan skripsi ini.
8. Almamater Institut Agama Islam Negeri (IAIN) Metro.

KATA PENGANTAR

Puji syukur kehadirat Allah SWT yang telah senantiasa melimpahkan rahmat serta hidayahnya kepada peneliti , sehingga dapat menyelesaikan skripsi ini dengan sebaik-baiknya .

Skripsi ini peneliti susun guna di munaqasyah kan dalam sidang Fakultas Syariah IAIN Metro. Atas persetujuan skripsi ini, peneliti mengucapkan terima kasih kepada :

1. Dr. Hj. Siti Nurjanah, MAg.PIA selaku Rektor IAIN Metro
2. HusnuL Fatarib, Ph. D seLaku Dekan FakuLtas Syariah IAIN Metro.
3. Hendra Irawan S.H, M.H seIaku Ketua Jurusan Akhwal Syakhsiyyah IAIN Metro.
4. Dr. Azmi Siradjuddin, Lc, M.Hum seIaku pembimbing, terima kasih atas arahan serta bimbingan, juga masukan yang sangat bermanfaat serta penggunaan waktu dan kesabaran yang intens dalam membimbing sejak awal hingga akhir pembuatan skripsi ini.
5. Kepada bapak serta Ibu dosen Fakultas Syariah yang telah memberikan ilmu baik di dalam perkuliahan maupun di perkuliahan.
6. Rekan-rekan jurusan Hukum Keluarga Islam angkatan 2018 yang telah memberi motivasi dalam menyelesaikan skripsi ini.

Atas segala bantuan dan bimbingan dari semua pihak, peneliti ucapkan terimakasih semoga Allah SWT senantiasa membalas segala kebaikan dan jasa-jasa mereka. Amin

Metro, 23 Juni, 2022.
Peneliti



Ustini Puspita Sari
NPM.1802031026

DAFTAR ISI

HALAMAN SAMPUL.....	i
HALAMAN JUDUL.....	ii
NOTA DINAS.....	iii
PERSETUJUAN.....	iv
PENGESAHAN.....	v
ABSTRAK.....	vi
ORISINALITAS PENELITIAN.....	vii
MOTTO.....	viii
PERSEMBAHAN.....	ix
KATA PENGANTAR.....	x
DAFTAR ISI.....	xi
DAFTAR LAMPIRAN.....	xiii
BAB I PENDAHULUAN	
A. Latar Belakang Masalah.....	1
B. Pertanyaan Penelitian.....	5
C. Tujuan Dan Manfaat Penelitian.....	5
D. Penelitian Relevan.....	6
BAB II LANDASAN TEORI	
A. Konsep Hukum Waris Adat	10
1. Pengertian Hukum Waris Adat.....	10
2. Sistem Hukum Waris Adat.....	11
3. Pembagian dan Pengelolaan Harta Waris Adat Semendo	11
B. Konsep Hukum Waris Islam.....	17
1. Pengertian Hukum Waris Islam	17
2. Dasar Hukum Waris Islam.....	19
3. Syarat dan Rukun Pembagian Waris.....	21
4. Macam-Macam Ahli Waris dan Bagian-Bagian Masing-Masing	23

5. Penghalang Ahli Waris.....	25
6. Asas-Asas Kewarisan Islam.....	27
7. Berdasarkan KHI.....	28

BAB III METODE PENELITIAN

A. Jenis Dan Sifat Penelitian.....	32
B. Sumber Data.....	33
C. Teknik Pengumpulan Data.....	34
D. Teknik Analisis Data.....	36

BAB IV HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

A. Gambaran Umum Desa Menanga Siamang Kecamatan Banjit Kabupaten Way Kanan Provinsi Lampung	38
1. Sejarah Singkat Desa Menanga Siamang.....	38
2. Letak Geografis Desa Menanga Siamang.....	39
3. Penduduk	41
4. Pekerjaan/Mata Pencaharian.....	42
5. Agama dan Pendidikan	43
B. Pengelolaan Harta Waris Adat Semendo	45
C. Tinjauan Hukum Islam Terhadap pengelolaan harta waris adat Semendo.....	51

BAB V PENUTUP

A. Kesimpulan.....	57
B. Saran	58

DAFTAR PUSTAKA

LAMPIRAN-LAMPIRAN

DAFTAR RIWAYAT HIDUP

DAFTAR LAMPIRAN

Lampiran-lampiran

1. Outline
2. APD (Alat Pengumpulan Data)
3. Surat Bebas Pustaka
4. SK Pembimbing
5. Surat Izin Riset
6. Surat Tugas
7. Dokumentasi
8. Kartu Konsultasi Bimbingan Skripsi
9. Daftar Riwayat Hidup

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah

Harta merupakan salah satu amanat yang di titipkan oleh Allah swt yang dapat diperoleh manusia dengan usaha dan tanpa usaha. Maksudnya dengan usaha adalah manusia bekerja dengan tenaga dan pikirannya guna mendapatkan harta sedangkan harta yang diperoleh tanpa usaha salah satu contohnya ialah harta waris. Dengan harta manusia dapat memperoleh keperluan pokok dalam menjalani kehidupan dan sebagai wasilah perantara untuk melakukan penghambaan diri kepada Allah SWT.¹

Dengan harta manusia sering muncul sifat buruk yakni seperti sombong, ria dan lupa diri sehingga manusia lupa bahwasannya hakikat pemberian harta adalah sarana untuk wujud penghambaan diri seorang manusia kepada tuhan. salah satu harta yang di titipkan oleh Allah SWT ialah harta waris.

Di dalam inpres No. 1 tahun 1991 tentang Kompilasi Hukum Kewarisan Islam (KHI) Pasal 171 (a) dikatakan bahwasanya yang dimaksud dengan hukum kewarisan ialah hukum yang mengatur tentang pemindah(tirkah) pewaris, menentukan siapa- siapa yang berhak menjadi ahli waris dan beberapa bagian –bangiannya masing_masing.²

¹ Muhammad Abdul Wahab , *Pengantar Fiqih Muamalah* (Jakarta selatan :Rumah Fiqih Publishing,2018),14.

² Departemen Agama RI Direktorat Jenderal Pembinaan Kelembagaan Agama Islam Tahun 2020, *Kompilasi Hukum Islam*, pasal 171-185.

Menurut Istilah *syara'faraid* ialah bagian-bagian yang telah di pastikan untuk ahli waris. menurut Fatchur Rahman faraid dalam istilah ialah mawaris yang di khususkan untuk suatu bagian ahli waris yang ditentukan besar kecilnya oleh syara', jadi yang disebut dengan ilmu faraid ialah dalam pembagian harta-harta warisan telah ditentukannya siapa-siapayang berhak menerima warisan, siapa yang tidak berhak dan jumlah kadar yang akan diterima oleh ahli warisnya.³

Pembagian dan pengelolaan harta waris di kalangan masyarakat muslim di Indonesia tampaknya lebih banyak di dasarkan kepada hukum adat dan bukan hukum kewarisan Islam, padahal di dalam Islam setiap muslim diharuskan untuk tunduk dan patuh kepada hukum Islam dengan tetap berpedomankan alquraan dan Sunnah. ⁴Jika dianalisis dengan hukum kewarisan islam apakah system pengeloalaan nya ini sudah sesuai dengan hukum kewarisan islam, di dalam hukum kewarisan islam terdapat asas-asas hukum kewarisan islam yaitu(1) asas Ijbari (2) bilateral (3) Asas Individual (4) asas keadilan berimbang. Berdasarkan asas-asas tersebut salah satunya ialah asas keadilan berimbang yakni adil sama imbang antara hak dan kewajiban.

Dalam surah An-Nisa ayat 7

³ Suhairi, *Hukum Waris Islam*, (Metro:CV. Dvifa,2015),4.

⁴ Habiburrahman, *Rekontruksi Hukum Kewarisan Islam di Indonesia* (Jakarta:Kencana,2011), 1.

لِلرِّجَالِ نَصِيبٌ مِّمَّا تَرَكَ الْوَالِدَانِ وَالْأَقْرَبُونَ
 وَلِلنِّسَاءِ نَصِيبٌ مِّمَّا تَرَكَ الْوَالِدَانِ وَالْأَقْرَبُونَ
 مِمَّا قَلَّ مِنْهُ أَوْ كَثُرَ ۗ نَصِيبًا مَّفْرُوضًا

Bagi laki-laki ada hak bagian dari harta peninggalan kedua orang tua dan kerabatnya, dan bagi perempuan ada hak bagian (pula) dari harta peninggalan kedua orang tua dan kerabatnya, baik sedikit atau banyak menurut bagian yang telah ditetapkan.

Surah An-Nisa ayat 7 menegaskan bagi laki laki ada hak dan bagi anak perempuan ada hak pula dari harta peninggalan orang tua sehingga sedikit atau banyak nya sudah ditetapkan. menurut bagianya masing-masih sehingga memiliki hak bersama dalam bagian warisan. Titik tolak kewarisan islam ialah menyerahkan harta peninggalan kepada ahli warisnya sesuai dengan ketetapan Allah dan Rasul .hak waris laki-laki sama perempuan diberikan secara prosional. Oleh karena itu makna keadilan bukan sama rata melainkan adanya keseimbangan yang disesuaikan dengan hak dan kewajibanya secara prosional⁵

Adat Semendo berasaskan harta pusaka tinggi turun temurun dan pusaka rendah yang tidak boleh dibagi-bagi. Hukum waris adat semendo termasuk system kewarisan mayorat karena dalam sietem mayorat perempuan anak perempuan tertua merupakan ahli waris tunggal dari pewaris seseorang anak laki-laki tidak berhak sama sekali menunggu, mengelola, dan mengambil faedah dari harta warisan tersebut hanya berhak mengawasi dan mengatur.⁶

⁵Beni Ahmad Saibeni, Fiqih Mawaris(Bandung:Pustaka Setia,2009),5.

⁶Alin Hanafiah,Mengenal Sepintas Masyarakat Hukum Adat Semende,(Jakarta: Tidak Ada Penerbit,2008), 52.

Mengenai hokum adat kewarisan Semendo hampir semua pembagian harta dan pengelolaan harta warisan yang memiliki hak penuh atas harta adalah anak perempuan tertua. Masyarakat suku semendo cenderung mempertahankan garis keturunan *Matrinial* ,dimana yang menjadi ahli waris hanya lah anak perempuan tertua.begitu juga dengan masyarakat yang berada di Desa Menanga Siamang Kecamatan Banjit Kabupaten Way Kanan Provinsi Lampung yakni dalam sistem pengelolaan dan pembagiannya harta warisan dimana hanya anak perempuan tertua yang mendapatkan harta warisan sedangkan anak laki-laki tidak mendapatkan dan berhak sama sekali dalam harta warisan.

Berdasarkan uraian diatas peneliti menemukan masalah pada masyarakat di Desa Menanga Siamang Kecamatan Banjit Kabupaten Way Kanan Provinsi Lampung yakni dalam sistem pengelolaan harta warisan berbeda dengan sistem kewarisan islam dimana di masyarakat masih menggunakan sistem pengelolaan kewarisan adat tradisi suku semendo yakni *Tunggu tubang*.

Berdasarkan uraian masalah di atas maka peneliti tertarik untuk mengetahui lebih lanjut bagaimana bentuk pengelolaan harta waris adat suku Semendo peneliti ingin meneliti permasalahan penelitian yang berjudul **“Pengelolan Harta Waris Adat Tunggu Tubang Bagi Anak Perempuan Tertua Di Masyarakat Adat Semendo Analisis Hukum Kewarisan Islam (Study Kasus Desa Menangga Siamang Kecamatan Banjit Kabupaten Waykanan Provinsi Lampung).”**

B. Pertanyaan Penelitian

Berdasarkan latar belakang yang diterangkan di atas, maka muncul rumusan masalah yang akan menjadi pokok pembahasan dalam penelitian ini.

Adapun yang menjadi pokok masalah dalam penelitian ini adalah

1. Bagaimana pengelolaan harta waris adat Tunggu tubang masyarakat adat suku Semendo di Desa Menanga Siamang Kecamatan Banjit Kabupaten Waykanan.?
2. Bagaimana Tinjauan hukum Islam terhadap Pengelolaan harta waris adat Tunggu tubang masyarakat adat suku Semendo di Desa Menanga Siamang Kecamatan Banjit Kabupaten Waykanan. .?

C. Tujuan dan Manfaat Penelitian

1. Tujuan Penelitian

Tujuan yang akan dicapai dalam penelitian ini adalah untuk mengetahui:

1. Mengetahui bagaimana pengelolaan harta waris adat Tunggu tubang masyarakat adat suku Semendo di Desa Menanga Siamang Kecamatan Banjit Kabupaten Waykanan.
2. Mengetahui bagaimana tinjauan hukum Islam dalam pengelolaan harta waris adat Tunggu masyarakat adat suku Semendo di Desa Menanga Siamang Kecamatan Banjit Kabupaten Waykanan.

2. Manfaat Penelitian

Adapun Manfaat yang diperoleh dari penelitian ini adalah sebagai berikut:

- a. Manfaat teoritis

Penelitian ini diharapkan dapat memperkaya khazanah keilmuan serta wawasan tentang 'Bagaimana pengelolaan harta waris adat Tunggu tubang masyarakat adat suku Semendo di Desa Menanga Siamang Kecamatan Banjit Kabupaten Waykanan.

b. Manfaat praktis

Penelitian ini diharapkan dapat dijadikan sebagai informasi dan masukan kepada pembaca dan peneliti sendiri mengenai 'Bagaimana tinjauan hukum Islam terhadap pengelolaan harta waris adat Tunggu masyarakat adat suku Semendo di Desa Menanga Siamang Kecamatan Banjit Kabupaten Waykanan.

D. Penelitian Relevan

Dalam penelitian yang sudah dilakukan sebelumnya yang memiliki kesinambungan dengan masalah atau topic dalam pembahasannya, maka dalam kajian ini peneliti melakukan perkembangan dalam sebuah penelitian yang memiliki ikatan dengan masalah yang akan dikaji oleh seorang peneliti sehingga akan tampak perbedaan, serta tujuan penelitian yang akan dicapai oleh seorang peneliti. Penelitian yang sebelumnya dijadikan sebagai penguat penelitian ini adalah:

1. Skripsi karya Muhammad Sholihin dengan judul "Tinjauan Hukum Islam Terhadap Pemutusan Waris Bagi Anak Tunggu Tubang Pada Adat Semendo (Studi di Desa Sukaraja kecamatan, Way Tenong Kabupaten, Lampung Barat)", UIN Raden Intan. Dalam penelitian di atas membahas mengenai hukum waris adat Semende, sistem

kewarisan menurut hukum adat, serta sistem kewarisan menurut hukum Islam. Persamaan penelitian dengan judul di atas yaitu sama-sama membahas mengenai hukum waris adat Semendo. Perbedaannya yaitu pada pokok pembahasannya yaitu pemutusan waris Tunggu Tubang sedangkan peneliti focus membahas bagaimana tinjauan hukum kewarisan Islam dalam pengelolaan harta waris adat Tunggu masyarakat adat suku Semendo di Desa Menanga Siamang Kecamatan Banjit Kabupaten Waykanan.⁷Bahasan peneliti lebih luas dan mendalam Tinjauan Hukum Islam.

2. Skripsi karya Ahmad Rizal Anwar dengan judul “Filosofi Pembagian Waris Adat Semendo Persepektif Prinsip-Prinsip Hukum Ekonomi Syariah (Studi Kasus Desa Padang Tambak Kecamatan Way Tenong Kabupaten Lampung Barat)”, IAIN Metro Lampung. Penelitian di atas bertujuan untuk mengetahui filosofi pembagian waris adat Semende dalam perspektif prinsip-prinsip Hukum Ekonomi Syariah. Di dalam penjelasannya peneliti menjelaskan tentang aspek-aspek hukum ekonomi syariah serta prinsip-prinsip hukum ekonomi syariah. Persamaan penelitian dengan judul di atas yaitu sama-sama membahas mengenai waris adat Semende. Perbedaannya yaitu pada, tujuan pembahasan yaitu filosofi adat Semende serta pandangan hukum yang diteliti yaitu

⁷ Muhammad Sholihin, “Tinjauan Hukum Islam Terhadap Pemutusan Waris Bagi Anak Tunggu Tubang Pada Adat Semendo (Studi di Desa Sukaraja kecamatan, Way Tenong Kabupaten, Lampung Barat)” (Skripsi, UIN Raden Intan, 2018).

Hukum Ekonomi Syariah. Sedangkan penelitian ini membahas dalam pengelolaan harta waris adat Tunggu masyarakat adat suku Semendo di Desa Menanga Siamang Kecamatan Banjit Kabupaten Waykanan..⁸ Bahasan peneliti lebih luas dan mendalam mengenai tinjauan hukum Islam.

3. Skripsi karya Yeni Oktavia dengan judul “Proses Pembagian Warisan Adat Lampung Pesisir Perspektif Hukum Waris Islam (Studi Kasus di Kecamatan Talang Padang Kabupaten Tanggamus)”, IAIN Metro, Lampung. Penelitian ini dilakukan untuk mengetahui bagaimana pandangan hukum Islam terhadap proses pembagian warisan adat Lampung. Persamaan penelitian dengan judul di atas yaitu sama-sama membahas tentang bagaimana pandangan hukum kewarisan Islam. Perbedaannya yaitu dari metode penelitian serta adat yang diteliti, dalam penelitian ini, dalam pengelolaan harta waris adat Tunggu masyarakat adat suku Semendo di Desa Menanga Siamang Kecamatan Banjit Kabupaten Waykanan..⁹ Bahasan peneliti lebih luas dan mendalam mengenai tinjauan hukum Islam.

⁸ Ahmad Rizal Anwar, “Filosofi Pembagian Waris Adat Semendo Persepektif Prinsip – Prinsip Hukum Ekonomi Syariah (Studi Kasus Desa Padang Tambak Kecamatan Way Tenong Kabupaten Lampung Barat)” (Skripsi, Lampung, IAIN Metro, 2020).

⁹ Yeni Oktavia, “Proses Pembagian Warisan Adat Lampung Pesisir Perspektif Hukum Waris Islam (Studi Kasus di Kecamatan Talang Padang Kabupaten Tanggamus)” (Skripsi, IAIN Metro, 2020).

BAB II

LANDASAN TEORI

A. Konsep Hukum Waris Adat

1. Pengertian Hukum Waris Adat

Hukum waris adat merupakan aturan hukum yang mengatur tentang proses pengurusan harta benda dari suatu orang terdahulu kepada keturunannya. menurut Ter Haar Hukum waris adat adalah aturan hukum yang mengatur tentang bagaimana proses penerusan dari generasi ke generasi selanjutnya atas peralihan harta kekayaan yang berwujud dan tidak berwujud dari generasi-kegenarsi selanjutnya.¹⁰

Hukum waris adat merupakan bentuk dari aturan-aturan hukum yang menetapkan harta kekayaan baik dari materil maupun dari immateril yang dapat diserahkan dari generasi ke generasi selanjutnya serta mengatur tentang proses dan tata cara dari peralihan kepemilikan¹¹

Hukum waris adat Indonesia tidak akan terlepas dari susunan kekerabatan yang berbeda sebagaimana yang dikata kan Hazairin bahwa hukum waris adat mempunyai ciri khas tersendiri dari alam pikiran masyarakat yang masih bersifat tradisional dengan bentuk kekerabatan yang mempunyai sistem keturunan patrilineal,matrilineal,parental,dan

¹⁰ Hilman Syahrial *Pengantar Hukum Adat Indonesia* (Jawatengah: lakeisha, cetakan 1 2020) h.118

¹¹ Yulies Tiena Masriani,*Pengantar Hukum Indonesia* (Jakarta :Sinar Grafika,2004)'138

bilateral, walaupun bentuk kekerabatannya sama tetapi belum tentu berlaku pada sistem kewarisan yang sama pada pembagian warisan¹²

Menurut Hilman Hadikusuma pengertian dalam konteks Hukum Adat atur hukum waris adat aturan-aturan Hukum dan keputusan hukum yang bertalian dari proses penerusan atau pengoperan dari perpindahan kekayaan material dan immaterial dari generasi –ke generasi selanjutnya¹³

2. Sistem Hukum Waris Adat

Bangsa Indonesia masih menganut berbagai agama, adat dan istiadat yang masih bersifat pluralisme hukum, yang mempunyai bentuk-kekerabatan dan sistem keturunan yang berbeda-beda sistem tersebut berpengaruh terhadap sistem kewarisan dalam masyarakat .hukum waris adat masih dipengaruhi oleh tiga sistem kekerabatan yang terdapat dalam masyarakat Indonesia yaitu:

a. Sistem Kewarisan Individual

Sistem kewarisan individual yaitu harta warisan peninggalan dapat dibagi-bagi kan secara perseorangan hak milik setelah pewaris wafat maka bebas menjualnya contohnya pada masyarakat jawa dan sulawesi

b. Sistem Kewarisan Kolektif

Sistem kewarisan kolektif yaitu sistem yang para ahli waris mewarisi harta peninggalan diwarisi secara bersama-sama, harta tersebut disebut harta pusaka yang tidak dibagi kepemilikannya pada

¹² Hilman Hadikusuma, *Pengantar ilmu Hukum Adat Indonesia*, 211

¹³ Sri Hajati , *Buku Ajar Hukum Adat* : Jakarta Timur Kencana, H 242.

ahli waris hanya dibagi pada pemakainya saja, harta tidak boleh dimiliki secara pribadi diperbolehkan untuk memakai, mengusahakan, dan menikmati hasilnya seperti terdapat pada masyarakat minangkabau¹⁴ yang disebut dengan "Harta Pusaka".

c. Sistem Kewarisan Mayorat

Keseluruhan atau sebagian harta warisan diberikan oleh seorang anak saja, sistem mayorat ini terbagi menjadi dua macam

1) Mayorat laki-laki

Mayorat laki-laki apabila anak laki-laki tertua atau dari keturunan laki-laki merupakan ahli waris tunggal dari si pewaris misalnya pada suku Lampung

2) Mayorat perempuan

Mayorat perempuan yaitu apabila anak perempuan tertua merupakan ahli waris tunggal seperti halnya pada masyarakat suku Semendo dimana terdapat hak mayorat anak tertua hak pakai, hak mengelola dan memungut hasilnya dikuasai oleh anak tertua dengan hak dan kewajiban mengurus adik-adiknya sampai mereka dapat berdiri sendiri¹⁵

¹⁴ Nur Muhammad Kasim, *Studi Komparatif Waris Menurut Hukum Islam dan Hukum Adat* Dalam digilib.Universitas Gorontalo .ac.id diunduh pada 19 Oktober 2021.

¹⁵ Eman Suparman, *Hukum Waris Indonesia*, 39.

3. Pengelolaan Harta Waris Adat Semendo

Adat Semendo atau Semende berasal dari kata *se* yang berarti satu dan *mende* yang berarti induk atau ibu.¹⁶ Adat Semende tersebar ke berbagai wilayah di Provinsi Sumatera Selatan, Bengkulu dan Lampung. Terdapat dua sub suku di dalam suku Semende yaitu Semende darat dan Semende lembak.¹⁷ Masyarakat suku Semende sendiri menganut sistem kewarisan mayorat perempuan.¹⁸ Dalam suku Semende anak perempuan yang terlahir pertama yang dalam suku ini disebut *tunggu tubang* yang berhak menerima dan menjaga harta warisan.¹⁹

Tunggu Tubang terdiri dari dua kata yang sangat berlainan artinya yaitu “Tunggu ” dan Tubang “.Kata “Tunggu” dapat diartikan menanti atau menunggu, sedangkan kata “Tubang” berasal dari bahasa Semendo yang artinya bambu seruas atau lebih yang dijadikan tempat untuk menaruh atau menyimpan sesuatu.²⁰ Secara simbolis *Tunggu Tubang* adalah sebuah status yang diberikan kepada anak perempuan tertua yang terlahir pertama dalam sebuah keluarga yang di percayakan untuk menjaga memelihara, dan mengelola harta pusaka yang dimiliki oleh keluarga yang meliputi rumah, sawah, tebat, dan kebun.²¹ Jadi, *Tunggu Tubang* adalah

¹⁶ Mohammad Yasir Fauzi, “Sistem Kewarisan Adat Semendo Dalam Tinjauan Hukum Islam,” *t.t.*, 91.

¹⁷ Imam Mahdi, “Konsep Gender Pada Masyarakat Adat Suku Semendo Kabupaten Muara Enim,” *Jurnal Hawa* 1, no. 1 (2019): 132–33.

¹⁸ Azelia Velinda, Wilodati, dan Aceng Kosasih, “Tunggu Tubang Dalam Pembagian Harta Warisan Pada Masyarakat Suku Semende” *Sosietas* 7, no. 2 (2017): 422.

¹⁹ Velinda dan Kosasih, 420.

²⁰ Alin Hanafiah, *Mengenal Sepintas Masyarakat Hukum Adat Semende*, (Jakarta: Tidak Ada Penerbit, 2008), 52.

²¹ Zainal Arifin, Maskota Delfi, dan Sidarta Pujiraharjo, “Harte dan Tungguan Redefinasi Adat Tunggu Pada Komunitas Semende Migran” *Masyarakat dan Budaya: Jurnal Vol* 22, No. 2, 2020, 34

nama atau jabatan yang di percayakan kepada anak perempuan tertua di dalam keluarga di mana jabatan itu secara otomatis turun temurun.

Tradisi Tunggu Tubang merupakan wujud kebudayaan norma atau seperangkat aturan yang diyakini masyarakat suku Semendo yang mana warisan turun temurun dari nenek moyang yang di bebaskan kepada anak perempuan tertua yang mana harta warisannya tidak dapat dibagikan.²² Adapaun terdapat dua bentuk Tunggu Tubang yang berlaku di masyarakat suku Semendo yaitu:

1. Tunggu Tubang yang terdapat di dalam suatu keluarga , yaitu sekelompok orang yang merupakan kesatuan penghidupan yang mengandung unsur pertalian darah atau perkawinan.keluarga ini disebut keluarga kecil, yang terdiri ibu, bapak, dan anak-anaknya. yang memperoleh predikat Tunggu Tubang didalam keluarga ialah:
 - 1). Anak wanita yang tertua, bila didalam keluarga itu terdapat anak –anak pria dan wanita atau keseluruhannya wanita
 - 2). Anak pria yang tertua, bila di dalam keluarga hanya terdapat keseluruhan pria

²² Kurnaesih, “*Hak Dan Kewajiban Anak Tunggu Tubang Dalam Sistem Adat Semende Lampung ,*” *Al-Hukama: The Indonesian Journal of Islamic Family Law* 06, no. 01 (2016): 66.

2. Tunggu Tubang yang berdasarkan silsilah (garis keturunan)

Yaitu keluarga yang berasal dari keturunan kakek nenek atau nenek-moyang yang sama termasuk keturuna masing-masing istri dan suami. Jadi, prinsip keturunan dapat ditelusuri berdasarkan hubungan darah dari para kerabat yang secara biologis.²³

Adat Tunggu Tubang termasuk dalam sistem kewarisan mayorat yaitu anak perempuan tertua yang merupakan ahli waris tunggal dari si pewaris. Hal ini dapat dipahami

- 1). Bahwa di dalam adat suku Semendo tidak dikembangkan adanya pemilikan perorangan, melainkan milik bersama
- 2). Tanah adalah milik marga, tidak ada milik perorangan.
- 3). Tunggu Tubang adalah orang yang menunggui barang atau rumah milik keluarga adat yang diberi hak mendiami rumah milik keluarga dengan senantiasa memperhatikan kepentingan adik-adiknya sampai batas usia tertentu.
- 4). Oleh karena itu waris hanya untuk wanita saja, maka harta peninggalan atau harta pusaka tidak perlu dibagi-bagi ini pun dimaksudkan untuk menjaga keutuhan keluarga dan yang terpenting lagi bahwa pewarisan tunggal disini tidak berarti menjadi pemilik tunggal.²⁴

Bahwasanya suku Semendo berasaskan harta pusaka tinggi turun temurun yang tidak di perbolehkan di bagi-bagi hanya bisa di jaga, di

²³ Ibid.,

²⁴ Ibid.,

manfaatkan oleh ahli warisnya agar tidak rusak dan tidak berkurang atau hilang. Anak Tunggu Tubang berhak menunggu mengingat akan hal bahwasanya:

1. Karena sayang terhadap saudara perempuan dan mengangkat harkat derajat ibu
2. Menegakkan persatuan dalam keluarga dan menjaga harta Menjaga kehidupan
3. Membangun gotong royong
4. Menggerakkan sifat sosial

Adat Tunggu Tubang dilaksanakan pada anak ini sudah beranjak dewasa dan telah menikah Adapun peraturan-peraturan tunggu tubang yang wajib dilakukan setelah menikah dalam masyarakat Semendo yaitu:

- a. Menunggu harta pusaka
- b. Tunggu tubang wajib memelihara orang tua sampai mati secara baik
- c. Menjaga adik-adik sampai menikah kawin
- d. Tunduk terhapa teku atau jurai dalam segala urusan
- e. Memelihara tamu dari dekat maupun dari jauh

Dengan peraturan –peraturan ini tunggu tubang harus mematuhi dan menjaga pusaka berupa rumah,sebidang sawah,kebun,dan tebat atau kata lain koam ikan. Pusaka yang diberikan kepada anak tunggu tubang harus djaga dan dipelihara, Sistem pengeloanya ialah anak perempuan memulia pekerjaanya di sawah atau dikebun bersama suaminya ia berhak mengambil manfaat dari harta tersebut seperti sawah yang dijadikan kolam ikan digunakan untuk

kebutuhan sehari-harinya hal yang tidak boleh ialah menjual atau merusak dari sawah tersebut diberikan penguasaan hak untuk mengelola dan memelihara saja.²⁵

Dalam penguasaan harta anak Tunggu Tubang diawasi dan dibantu anak laki-laki yang disebut *Payung jurai*. Adat Tunngu Tubang dilaksanakan Tunggu Tubang diwajibkan untuk dapat menjaga keberlangsungan produksi lahan bidang pertanian dan perkebunan hal ini agar keluarga besar dapat menikmati hasil sawah, kebun, dan kolam yang diusahakan. Sistem pengeloanya ialah anak perempuan memulai pekerjaanya di sawah atau dikebun bersama suaminya ia berhak mengambil manfaat dari harta tersebut seperti sawah yang dijadikan kolam ikan digunakan untuk kebutuhan sehari-harinya hal yang tidak boleh ialah menjual atau merusak dari sawah tersebut hanya diberikan penguasaan hak untuk mengelola hasilnya dan memelihara saja. dan penguasaan ini dilakukan oleh Anak perempuan tertua merupakan ahli waris tunggal dari pewaris Adapun dalam pengelolaan harta waris hanya seorang tunggu tubang saja yang berhak mengelola harta waris sehingga anak laki-laki tidak berhak untuk mengelola harta waris tersebut seperti rumah, sawah, kebon dan *tebat* atau kolam ikan. Sistem pengeloanya ialah anak perempuan memulia pekerjaanya di sawah atau dikebun bersama suaminya ia berhak mengambil manfaat dari harta tersebut seperti sawah yang dijadikan kolam ikan digunakan untuk kebutuhan sehari-harinya hal yang tidak boleh ialah menjual atau merusak dari sawah tersebut diberikan penguasaan hak

²⁵ M.Rendy Praditama Dkk 'Sikap Masyarakat Terhadap Tunggu Tubang di Pulau Panggung Kecamatan Semende Darat Laut Kabupaten Muara Enim'. Dalam digilib.unila.ac.id diunduh pada 19 Oktober 2021

untuk mengelola dan memelihara saja. Dan penguasaan ini dilakukan oleh Anak perempuan tertua merupakan ahli waris tunggal dari pewaris²⁶

B. Konsep Hukum Waris Islam

1. Pengertian Hukum Waris Islam

Hukum kewarisan Islam biasa disebut dengan faraid menurut istilah adalah takdir atau ketentuan. menurut hukum Islam faraid ialah bagian yang ditentukan oleh waris, faraid jama' dari faridlah yang mengandung arti mafrudha yaitu sesuatu yang telah ditetapkan dan dijelaskan. dengan demikian faraidh di khususkan untuk bagian yang sudah jelas ditentukan besar kecilnya oleh syara²⁷ Hukum kewarisan Berdasarkan fiqh mawaris yang berkaitan dengan pembagian harta warisan tata cara perhitungan sampai kepada mengetahui bagian-bagian harta waris dan bagian-bagian yang wajib diterima dari harta peninggalan untuk setiap yang berhak menerimanya²⁸

Dalam Kompilasi Hukum Islam pasal 171 huruf a hukum kewarisan adalah hukum yang mengatur tentang pemindahan hak kepemilikan harta peninggalan (tirkah) pewaris, menentukan siapa-siapa yang berhak menjadi ahli waris dan beberapa bagiannya masing-masing.²⁹

Hukum Waris Islam merupakan ilmu yang mempelajari mengenai bagian-

²⁶ Yanter Hutapea dan Tumarlan Thamrin, *Tunggu Tubang Sebagai Upaya mempertahankan Sumberdaya Lahan Berkelanjutan*, Balai Pengkajian Teknologi Pertanian Sumatera Selatan, 8.

²⁷ Amir Syarifudin, *Hukum Kewarisan Islam*, cet.ke_2. (Jakarta: kencana, 2004), 5

²⁸ Ahmad Rofiq, *Fiqh Mawaris* (Jakarta: PT Grafindo Persada 2002)H, 4

²⁹ *Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan dan Kompilasi Hukum Islam* (Bandung: Citra Umbara, 2017), 375.

bagian setiap ahli waris dari harta peninggalan pewaris sesuai dengan ajaran Islam.

Hukum waris Islam juga merupakan seperangkat aturan yang mengatur tentang proses pembagian harta peninggalan seseorang yang telah meninggal dunia serta menentukan ahli waris yang berhak mendapatkan warisan tersebut. Hukum Waris Islam dapat dipahami bahwa Hukum waris Islam merupakan hukum yang mengatur tentang peralihan harta kekayaan yang ditinggalkan seseorang yang telah meninggal dunia serta menentukan siapa saja ahli warisnya.

2. Dasar Hukum Waris Islam

- a. Pelaksanaan pembagian harta warisan dalam hukum kewarisan Islam berpedoman pada ayat-ayat suci Al-Quraan.

يُوصِيكُمُ اللَّهُ فِي أَوْلَادِكُمْ لِلذَّكَرِ مِثْلُ حَظِّ الْأُنثِيَّاتِ ۚ وَإِن كُنَّ نِسَاءً فَوْقَ اثْنَتَيْنِ فَلَهُنَّ ثُلُثَا مَا تَرَكَ ۚ وَإِن كَانَتْ وَاحِدَةً فَلَهَا النِّصْفُ ۚ وَلِأَبَوَيْهِ لِكُلِّ وَاحِدٍ مِّنْهُمَا السُّدُسُ مِمَّا تَرَكَ إِن كَانَ لَهُ وَلَدٌ

Artinya: Allah mensyariatkan (mewajibkan) kepadamu tentang (pembagian warisan untuk) anak-anakmu, (yaitu) bagian seorang anak laki-laki sama dengan bagian dua orang anak perempuan. Dan jika anak itu semuanya perempuan yang jumlahnya lebih dari dua, maka bagian mereka dua pertiga dari harta yang ditinggalkan. (QS. An-Nisa : 11)

Surah An Nisa ayat 11 menjelaskan bahwa Allah telah mensyariatkan tentang pembagian pusaka untuk anak-anak dan untuk dua orang ibu bapak serta pembagian-pembagian tertentu yang sudah dipenuhi wasiat yang ia buat dan membayar hutangnya dan tentang

siapa yang lebih banyak manfaatnya dan ini merupakan ketetapan dari Allah SWT.

لِلرِّجَالِ تَصِيبٌ مِّمَّا تَرَكَ الْوَالِدَانِ وَالْأَقْرَبُونَ
 وَلِلنِّسَاءِ تَصِيبٌ مِّمَّا تَرَكَ الْوَالِدَانِ
 وَالْأَقْرَبُونَ مِمَّا قَلَّ مِنْهُ أَوْ كَثُرَ ۗ تَصِيبًا
 مَّفْرُوضًا

Artinya: Bagi laki-laki ada hak bagian dari harta peninggalan kedua orang tua dan kerabatnya, dan bagi perempuan ada hak bagian (pula) dari harta peninggalan kedua orang tua dan kerabatnya, baik sedikit atau banyak menurut bagian yang telah ditetapkan. (QS. An-Nisa: 7)³⁰

Dalam surah An Nisa ayat 7 menjelaskan bahwa laki-laki ataupun perempuan mempunyai hak yang sama dalam kewarisan yaitu sama-sama memperoleh harta warisan dari peninggalan orang tua atau keluarganya hanya terdapat dalam perbedaan jenis kelamin bukan penghalang bagi seseorang untuk mendapatkan harta warisan baik laki-laki maupun perempuan sudah jelas ditentukan bagian-bagian yang akan didapatkan³¹

b. Hadist

Walaupun sudah diterangkan dalam alquran telah diterangkan secara rinci tentang siapa-siapa yang mendapatkan warisan hadis juga menjadikan sumber dari rujukan dari pembagian harta warisan terutama yang telah dijelaskan dalam Alquran. Hadis Nabi dari Abdullah Ibnu Abbas yang di riwayatkan oleh Imam Bukhori:

³⁰ Departemen Agama RI, Alquran dan Terjemahnya, (Bandung: CV. Diponegoro, 2005), 62.

³¹ Imam Abdul Fida Ismail Ibnu Katsir Addimsyqi. *Tafsir Ibnu Katsir* (Jakarta: Sinar Baru AlGensindo, t.t) 464.

حَدِيثُ ابْنِ عَبَّاسٍ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُمَا قَالَ : قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ الْفَرَائِضَ بِأَهْلِهَا فَمَا بَقِيَ فَهُوَ لِأَوْلَى رَجُلٍ ذَكَرَ.

Diriwayatkan dari Ibnu Abbas r.a ia berkata, Rasulullah SAW bersabda : “Berikanlah harta waris itu kepada orang yang berhak menerimanya. Sekiranya masih ada sisanya, berikanlah kepada lelaki yang paling dekat nasabnya dengan si mati”. (HR Bukhari).³²

c. Ijma Dan Ijtihad

Ijma Dan Ijtihad para sahabat dan imam-imam mazhab mempunyai peranan yang tidak dapat dianggap kecil atas sumabangan pemecahan masalah yang belum dikekaskan oleh nas yang sah. Adapun contoh Ijtihad ulama yaitu ulama sepakat bahwa ahli waris dari pihak laki-laki ada 15 orang ulama sepakat bahwa ahli waris dari pihak perempuan ada 10 orang. Ulama juga sepakat bahwa *li adzakari mistlu hazhah al-unstsayain* bermakna bagian satu orang anak laki-laki berbanding bagian dua orang anak perempuan.

3. Syarat dan Rukun Pembagian Waris

Dalam syarat pembagian waris ada beberapa syarat yang harus dipenuhi dalam pembagian waris

a. Meninggal dunia si pewaris

Bahwasanya meninggal dunia baik hakiki sejati yaitu kematian seseorang yang dapat diketahui tanpa adanya pembuktian Meninggal dunia secara hukmi menurut putusan hakim dimana kematian melalui putusan hakim yang telah dinyatakan meninggal

³² Al Bukhori *Shohih Bukhori*, Juz ,1V,(Kairo Daar wa Mathba'Asyabi'y,t.t)

yang terjadi dalam kasus seseorang yang telah hilang tanpa diketahui dimana bagaimana keadaannya setelah diupayakan pencarian dan adapun meninggal secara taqdiri menurut dugaan yaitu anggapan bahwa seseorang telah meninggal dunia contohnya, seseorang yang telah diketahui kabarnya dan patut diduga secara kuat bahwa orang tersebut telah meninggal dunia maka ia dinyatakan meninggal dunia hwa ia telah meninggal dunia

b. Hidupnya ahli waris

Hidupnya ahli waris harus jelas pada saat pewaris meninggal dunia ahli waris merupakan pengganti untuk menguasai warisan yang ditinggalkan oleh pewaris perpindahan tersebut melalui jalan kewarisan oleh karena itu pewaris harus benar-benar dalam keadaan hidup

c. Mengetahui status perkawinan

Agar dapat mewarisi harta warisan harus jelas hubungan antara keduanya misalnya hubungan suami-istri hubungan antara anak dan hubungan saudara baik sekandung seapak seibu

d. Pewaris *Mawarist*

Pewaris merupakan orang yang meninggal nya beragama Islam, meninggalkan harta warisan kepada yang masih hidup. Istitilah pewaris ini dihubungkan dengan proses pengalihan hak atas harta dari seseorang yang telah meninggal kepada yang masih hidup .oleh karena itu seseorang yang masih hidup dan

mengalihkan haknya kepada keluarganya tidak dapat disebut pewaris, meskipun pengalihannya itu dilakukan pada saat menjelang kematiannya dengan kata lain penghibahan atas anaknya³³

Menurut hukum waris Islam pewaris adalah orang yang memiliki harta yang telah meninggal dunia, dan beragama Islam baik yang mewarisi harta maupun yang mewariskan harus beragama Islam. Harta Warisan *Almaurust* Harta peninggalan pewaris setelah dikurangi biaya perawatan jenazah, pelunasan hutang dan pelaksanaan wasiat pewaris dalam pasal 171 huruf e KHI yaitu; Harta warisan merupakan harta bawaan ditambah bagian harta bersama setelah digunakan untuk keperluan pewaris selama sakit sampai meninggalnya, biaya pengurusan jenazah pembayaran hutang dan pemberian kerabat Ahli waris *Al-warist* ahli waris adalah orang yang berhak menerima harta waris dikarenakan hubungan kekerabatan nasab maupun hubungan perkawinan nikah dengan pewaris yang beragama Islam dan tidak adanya penghalang untuk menjadi ahli waris.

4. Macam-Macam Ahli Waris dan Bagian-Bagian Masing-Masing

Macam-macam ahli waris dan bagian-bagian masing-masingnya. Adapun macam-macam ahli waris dan bagian-bagian masing-masingnya yaitu:

- a. Ahli waris dzawil furudh

³³ Ahmad Rofiq, *Fiqih Mawaris* (Jakarta: PT Raja Grafindo Persada, 2015) , 27-29

Yakni ahli waris yang sudah jelas ditentukan besar kecilnya bagian-bagiannya dan telah dicantumkan dalam Alquran

b. Ahli waris ashabah

Yaitu ahli waris bagian-bagiannya belum ditentukan tetapi mengikuti akhir hasilnya dari bagian dzawil furudh atau mengambil sisa bagian harta yang telah dibagikan terlebih dahulu kepada ahli waris

1) Menurut hubungan darah

a) Golongan laki-laki yakni, ayah, anak laki-laki saudara laki-laki paman dan kakek

b) Golongan perempuan yakni, ibu, anak perempuan saudara perempuan nenek

2) Menurut hubungan perkawinan yakni duda atau janda apabila semua ahli waris ada, maka yang berhak mendapat warisan hanya: anak, ayah, ibu, janda atau duda.

Adapun urutannya secara rinci yaitu:

1) Suami: $\frac{1}{2}$ jika pewaris tidak ada keturunan dan $\frac{1}{4}$ jika pewaris memiliki keturunan

2) Istri: $\frac{1}{4}$ jika pewaris tidak mempunyai keturunan dan $\frac{1}{8}$ jika pewaris mempunyai anak³⁴

3) Anak perempuan: $\frac{1}{2}$ tunggal (sendiri) $\frac{2}{3}$ jika lebih dari satu tanpa ada anak laki-laki

³⁴ Raditia Fadillah Akbar, Pembagian Warisan Menurut Syariat Islam Dengan Basis Pengetahuan Menggunakan Prolog: Journal UII, H.6

- 4) Cucu perempuan: $\frac{1}{2}$ jika sendiri tanpa ada anak laki-laki pewaris, $\frac{2}{3}$ jika lebih dari satu dan tanpa ada keturunan laki-laki $\frac{1}{6}$ jika ada satu anak perempuan tanpa ada anak laki-laki
- 5) Ibu $\frac{1}{3}$ jika tidak ada anak dan keturunan $\frac{1}{6}$ jika ada keturunan bersama dua orang atau lebih
- 6) Ayah $\frac{1}{6}$ jika ada keturunan laki-laki $\frac{1}{6}+a$ jika bersama keturunan [perempuan tanpa ada keturunan laki-laki
- 7) Kakek $\frac{1}{6}$ jika ada keturunan laki-laki tanpa ada ayah jika ada ayah makanya ia akan terhibab $\frac{1}{6}+a$ jika bersama keturunan perempuan tanpa ada keturunan laki laki pewaris atau ayah
- 8) Nenek $\frac{1}{6}$ jika satu orang atau lebih tanpa ada dan ibu
- 9) Saudara perempuan kandung $\frac{1}{2}$ tanpa da saudara laki-laki sekandung tanpa ada keturunan laki-laki $\frac{2}{3}$ jika ada saudara atau lebih dari dua
- 10) Saudara perempuan seayah $\frac{1}{2}$ jika sendiri tanpa saudara laki-laki seayah, keturunan laki-laki aya, dan keturunan laki-laki sekandung dan tanpa adanya keturunan dari ayah $\frac{2}{3}$ jika ada dua orang atau lebih saudara perempuan $\frac{1}{6}$ jika bersama saudara perempuan sekandung tanpa saudara laki-laki seayah keturunan laki-laki ya, saudara perempuan sekandung
- 11) Saudara laki-laki seibu $\frac{1}{6}$ jika sendiri tanpa ada keturunan pewaris ayah dan kakek pewaris ya dan kakek si pewaris

Saudara perempuan seibu $\frac{1}{6}$ jika sendiri tanpa adanya keturunan pewaris dari ayah dan kakek. $\frac{1}{3}$ jika ada dua orang atau lebih tanpa adanya keturunan pewaris ayah dan kakek dari si pewaris.³⁵

5. Penghalang Ahli Waris

Walaupun memiliki dasar pewarisan berdasarkan hukum Islam, nyatanya terdapat berbagai ketentuan atau kondisi yang menyebabkan seorang ahli waris kehilangan atau terhalang untuk mendapatkan harta waris yang dijabarkan sebagai berikut.

- 1) Ahli waris dan pewaris memiliki agama yang berbeda. Larangan ini berdasarkan hadits riwayat Bukhari dan Muslim yang menyatakan bahwa seorang muslim tidak dapat mewarisi selain muslim keturunannya.
- 2) Terjadi pembunuhan kepada pewaris yang dilakukan ahli waris. Menurut Hadits yang diriwayatkan Tirmidzi Ibnu Majah bahwa pembunuh tidak diperkenankan memperoleh harta waris. Namun terdapat beberapa kondisi yang tidak menghalangi seorang pewaris mewarisi harta warisannya, yaitu pembunuhan yang dilakukannya atas dasar kekhilafan, dilakukan oleh orang yang tidak cakap, dilakukan karena tugas, dan dilakukan karena 'uzur atau membela diri.

³⁵ Destri Budi Nugraheni dan Haniah Ilhami, *Pembaharuan Hukum Kewarisan Islam Di Indonesia*, (Yogyakarta: Gadjah Mada University Press, 2014) cet, 1, 29

Hak yang dimiliki seorang ahli waris yaitu hak kepemilikan warisan (tirkah) peninggalan pewaris. Warisan tersebut dapat berupa barang, hutang, maupun piutang yang didapatkan oleh ahli waris berdasarkan ketentuan hukum Islam maupun wasiat dari pewaris. Dalam hal kepemilikan warisan, seorang ahli menurut huku Islam tidak boleh melakukan penolakan terhadap warisan yang diterimanya kecuali ahli tersebut meninggal atau berpindah agama.³⁶Berdasarkan Pasal 187 ayat (2) Kompilasi Hukum Islam, suatu harta warisan harus dibagikan kepada ahli waris yang berhak. Keharusan tersebut menunjukkan larangan penolakan ahli waris terhadap warisan yang diterimanya.³⁷

6. Asas-Asas Kewarisan Islam

Hakikat hukum kewarisan memiliki asas-asas yang masih bersifat abstrak dan umum sebagai filosofis hukum waris. Asas-asas hukum waris

a. Asas *ijbari*

Asas *ijbari* secara Yang dimaksud *Ijbari* adalah bahwa dalam hukum kewarisan Islam secara otomatis. Artinya, secara hukum langsung berlaku dan tidak memerlukan tindakan hukum baru setelah matinya pewaris atau peralihan harta dari seseorang yang telah meninggal dunia (pewaris) kepada ahli warisnya sesuai dengan

³⁶ Afidah Wahyuni. (2018). Sistem Waris dalam Perspektif Islam dan Peraturan Perundang-

³⁷ Gisca Nur Syafira, *Waris Berdasarkan Hukum Islam, Hukum Islam dan Pranata Sosial*: Jurnal No. 08 Mei, 11.

ketetapan Allah swt, tanpa digantungkan kepada kehendak seseorang baik pewaris maupun ahli waris Azas *Ijbari* ini dapat juga dilihat dari segi yang lain yaitu:

- 1) Peralihan harta yang pasti terjadi setelah orang meninggal dunia
- 2) Jumlah harta sudah ditentukan besar kecilnya untuk masing-masing ahli waris
- 3) Orang-orang yang akan menerima harta warisan itu sudah ditentukan dengan pasti yakni mereka yang mempunyai hubungan nasab (darah) dan perkawinan, apakah perkawinan utuh atau perkawinan yang dianggap utuh.

b. Asas Bilateral

Azas ini mengandung makna bahwa seseorang menerima hak warisan dari kedua belah pihak yaitu dari kerabat keturunan laki-laki dan dari kerabat keturunan perempuan. Artinya bahwa setiap individu dapat menerima bagian warisan dari kedua jalur kekerabatan yaitu garis garis keturunan kerabat bapak dan garis keturunan kerabat ibu³⁸

c. Azas individual

Azas ini menyatakan bahwa setiap individu (orang per orang) yang termasuk ahli waris berhak mendapat warisan secara individual (perseorangan) atau harta warisan harus dibagi-bagi pada masing masing ahli waris untuk dimiliki secara individu (perorangan) dengan tidak ada pengecualian (wanita, laki-laki, anak-anak, dan bahkan bayi

³⁸Amir Syarifudin, *Hukum Kewarisan Islam*, cet.ke_2. (Jakarta: kencana, 2004)Hal 28

yang masih dalam kandungan ibunya berhak mendapatkan harta warisan secara perorangan. Dalam pelaksanaannya seluruh harta warisan dinyatakan dalam nilai tertentu yang kemudian dibagi-bagikan kepada ahli waris yang berhak menerimanya menurut kadar bagian masing-masing

d. Asas Keadilan yang Berimbang

Azas ini mengandung pengertian bahwa harus ada keseimbangan antara hak yang diperoleh seseorang dari harta warisan dengan kewajiban atau beban biaya kehidupan yang harus ditunaikannya. Laki-laki dan perempuan misalnya, mendapat bagian yang sebanding dengan kewajiban yang dipikulnya masing-masing (kelak) dalam kehidupan keluarga dan masyarakat. Seorang laki-laki menjadi penanggung jawab dalam kehidupan keluarga, mencukupi keperluan hidup anak dan isterinya sesuai dengan kemampuannya

e. Kematian

Makna azas ini adalah bahwa kewarisan baru muncul apabila ada yang meninggal dunia. Kematian seseorang adalah merupakan sebab munculnya kewarisan. Menurut ketentuan hukum kewarisan Islam, peralihan harta seseorang kepada orang lain yang disebut kewarisan terjadi setelah orang yang mempunyai harta itu meninggal dunia, artinya harta seseorang tidak dapat kepada orang lain (melalui pembagian harta warisan) selama orang yang mempunyai harta itu masih hidup, dan segala bentuk peralihan harta-harta seseorang yang masih

hidup kepada orang lain. baikingsung maupun yang akan dilaksanakan kemudian sesudah kematiannya, tidak termasuk ke dalam kategori kewarisan³⁹

7. Berdasarkan KHI

Berdasarkan hukum kewarisan Islam sebagaimana diatur dalam KHI hukum kewarisan yaitu

³⁹ Abdul Ghopur Anshori, *Hukum Kewarisan Islam di Indonesia Eksistensi dan Adaptabilitas*(Yogyakarta:Gadjah Mada University Press,2017)hal 20

Pasal 171 ayat b

Pewaris adalah orang-orang yang pada saat meninggalnya atau yang dinyatakan meninggal berdasarkan putusan pengadilan beragama Islam, meninggalkan ahli waris dan harta waris

Pasal 181

Bila seorang meninggal tanpa meninggalkan anak dan ayah maka saudara laki-laki paman, kakek saudara perempuan seibu masing-masing mendapat seperenam bagian. bila mereka berdua itu dua orang atau lebih maka mereka bersama-sama mendapat sepertiga bagian.

Pasal 182

Bila seseorang meninggal tanpa ayah dan anak sedang ia mempunyai saudara satu perempuan kandung atau seayah maka ia mendapat separuh bagian bila saudara perempuan tersebut bersama-sama dengan saudara perempuan sekandung atau seayah dua orang atau lebih maka mereka bersama-sama mendapat sepertiga bagian bila saudara perempuan tersebut bersama-sama dengan saudara laki-laki dua berbanding satu dengan saudara perempuan

Pasal 183

Para ahli waris dapat bersepakat melakukan perdamaian dalam pembagian waris setelah masing-masing menyadari bagiannya.

Pasal 185:

1. ahli waris yang meninggal lebih dahulu dari pada si pewaris maka kedudukannya dapat digantikan oleh anaknya kecuali mereka yang tersebut dalam pasal 173
2. bagian bagi ahli waris pengganti tidak boleh melebihi dari bagian ahli waris yang sederajat dengan yang di ganti⁴⁰

Pasal 185 ini menunjukkan bahwa ahli waris yang orang tuanya telah meninggal terlebih dahulu dari pewaris ia menggantikan kedudukan orang tuanya penerima warisan.

Kompilasi Hukum Islam mengatur tentang kewarisan berdasarkan hukum Islam yang telah dikodifikasikan ke dalam hukum positif.

BAB III

METODOLOGI PENELITIAN

A. Jenis dan Sifat Penelitian

1. Jenis Penelitian

Jenis penelitian ini adalah penelitian lapangan (*field research*), penelitian lapangan ialah suatu penelitian yang dilakukan di lapangan atau lokasi penelitian untuk mempelajari banyak interaksi sosial yang perlu dilakukan peneliti dengan responden yang diamati penelitian lapangan

⁴⁰Departemen Agama RI Direktorat Jenderal Pembinaan Kelembagaan Agama Islam Tahun 2020, *Kompilasi Hukum Islam*, pasal 171-185, 51-54

juga disebut penelitian intensif terperinci dan mendalam terhadap suatu objek tertentu dengan mempelajari sebagai suatu kasus ⁴¹

Berdasarkan pengertian di atas, maka penelitian adalah penelitian yang dilakukan pada suatu lokasi tertentu dan berusaha dengan sungguh-sungguh dan berulang-ulang fokus dalam mengerjakan sesuatu agar mendapatkan hasil yang maksimal di lapangan yaitu tentang Pengelolaan Harta waris adat Tunggu tubang Suku Semendo di Desa Menangga Siamang Kecamatan Banjit Kabupaten Way Kanan Provinsi Lampung.

2. Sifat Penelitian

Penelitian ini bersifat deskriptif. Deskriptif merupakan penelitian yang bertujuan memberi gambaran yang lebih jelas tentang objek yang diteliti yang sebenarnya.⁴² untuk mendeskripsikan secara tepat sifat –sifat suatu individu, keadaan,gejala, atau kelompok tertentu untuk melakukan penyebaran suatu gejala atau untuk menentukan ada tidaknya hubungan antara gejala satu dengan lainnya dalam masyarakat Suku semendo dalam Pengelolaan Harta waris adat Tunggu di Desa Menanga Siamang Kecamatan Banjit Kabupaten Way Kanan Provinsi Lampung.

B. Sumber data

Berikut ini merupakan sumber data yang digunakan peneliti yaitu:

1. Sumber Data Primer

⁴¹ Sumadi Suryabrata, *Metode Penelitian*, (Jakarta: Rajawali Pers, 2014), 80

⁴² Amirudin, *Metode Penelitian Sosial*, (Yogyakarta: Parama Ilmu 2016), 49

Sumber data primer ialah sumber data yang langsung memberikan data kepada pengumpul data dalam melakukan penelitian. Sumber data primer merupakan data yang dikumpulkan langsung oleh peneliti dari sumber pertama. Sumber data primer pada penelitian ini adalah Tunggu tubang, orang tua dari tunggu tubang, saudara laki-laki saudara perempuan dari tunggu tubang, tokoh adat, dan tokoh agama. Pada penelitian ini, sumber data yang digunakan untuk mendapatkan informasi tentang. Pengelolaan Harta waris adat tunggu tubang suku Semendo.

Peneliti menetapkan sumber data dengan cara *purposive sampel* pada populasi warga di Desa Menanga Siamang. *Purposive sampel* ialah pemilihan sekelompok subjek, tingkah laku didasarkan ciri-ciri dan sifat tertentu yang diperkirakan ada hubungan yang erat dengan ciri-ciri atau sifat populasi yang sudah didapat atau diketahui yang sebelumnya. Metode ini berangkat dari pengetahuan yang jelas terhadap populasi, maka populasi dianggap “kunci”, yang diambil sebagai sampel penelitian⁴³ *Purposive sampel* pada penelitian ini pertama: Tunggu tubang, orang tua dari tunggu tubang, saudara laki-laki saudara perempuan dari tunggu tubang, tokoh adat, dan tokoh agama.

2. Sumber Data Sekunder

Sumber data sekunder adalah sumber data kedua, sumber data tambahan yang mendukung sumber data data primer dalam menggali informasi dan mendapatkan informasi, yang ada di lapangan. Data sekunder pada penelitian ini yang diperoleh dari luar, yaitu data sensus dan

⁴³ Burhan Bungin, *Metode Penelitian Sosial*, (Surabaya: Airlangga University, 2001)

register, serta data yang diperoleh dari badan yang mengumpulkan data atau keterangan yang relevan.⁴⁴ Data sekunder didapat dari direktorat jenderal kependudukan dan pencatatan sipil (DUKCAPIL).

C. Teknik Pengumpulan Data

1. Wawancara

Wawancara adalah komunikasi antara dua arah untuk mendapatkan data responden. Wawancara (interview), berupa tatap muka langsung dengan responden.⁴⁵ dengan demikian wawancara merupakan percakapan antara dua orang yang mana salah satunya mengali untuk mendapatkan informasi untuk tujuan tertentu. Jenis wawancara yang digunakan semi terstruktur, wawancara semi terstruktur adalah wawancara yang menggunakan panduan wawancara dari pengembangan topik dan mengajukan pertanyaan yang fleksibel. Wawancara ini bertanya langsung kepada informan langsung untuk mendapatkan informasi yang berkaitan dengan pengelolaan harta waris adat suku Semendo Wawancara yang menggunakan pedoman wawancara, dapat dikembangkan pertanyaan-pertanyaan penelitian yang sesuai kebutuhan informasi yang diinginkan. Adapun yang diwawancarai dalam penelitian ini adalah Tunggu tubang, orang tua dari tunggu tubang, saudara laki-laki saudara perempuan dari tunggu tubang, tokoh adat, dan tokoh agama di Desa Menanga Siamang Kecamatan Banjit Kabupaten Way Kanan Provinsi Lampung.

⁴⁴ Burhan Bungin, *Metode Penelitian.*, 128

⁴⁵ Jogiyanto, *Metode Penelitian Sistem Informasi*, (Yogyakarta: Andi Yogyakarta, 2008),

2. Dokumentasi

Dokumentasi berasal dari kata dokumen ialah peristiwa atau catatan yang telah berlalu. Dokumen ini bisa menggunakan media tulis dan gambar dari karya seseorang metode dokumentasi ini berarti metode yang digunakan untuk mencari dan menelusuri suatu data yang sudah ada dengan mencatat yang berupa catatan ,transkrip, buku, surat kabar, majalah,prasasti, agenda dan sebagainya. Data-data ini sebagai agenda data pendukung penelitian sebagai tempat peneliti melakukan penelitian⁴⁶

Dalam metode penelitian ini penulis memanfaatkan sumber-sumber data seperti profil Desa Menanga Siamang Kecamatan Banjit Kabupaten Way Kanan Provinsi Lampung tau buku RPJM yang menunjang terkumpulnya data penelitian dan data lainnya yang berkaitan dengan penelitian ini.

D. Teknik Analisis Data

Penelitian ini menggunakan metode kualitatif. Penelitian kualitatif menurut kirk & miller adalah tradisi tertentu dalam ilmu pengetahuan sosial yang secara fundamental yang bergantung pengamatan pada manusia kesannya sendiri berhubungan dengan orang tersebut dalam bahasa dan peristilahan.⁴⁷ Teknik analisis data penelitian ini merupakan proses mencari dan menyusun informasi dan data yang didapat dari wawancara, sehingga

⁴⁶ Sandu Sitoyoto , *Dasar metode penelitian* (Yogyakarta ,Literasi publishing media 2015)6.

⁴⁷ Pupu Saeful Rahmat, *Penelitian Kualitatif*, Equilibrium, Vol. 5, No. 9. Juni 2009, 2.

bahan yang didapat dilapangan mudah dipahami dan mudah diinformasikan kepada orang lain.

Metode analisis data yang dipakai dalam penelitian ini cara berpikir induktif. Pola pikir induktif merupakan cara berpikir yang mendasar pada pengalaman atau jalan yang dipakai untuk mendapatkan pengetahuan ilmiah, dengan tolak ukur dari pengamatan masalah, yang berpegang dari pengertian atau fakta-fakta yang bersifat khusus, setelah diteliti akan menghasilkan pengertian umum⁴⁸ Dalam penelitian ini menggunakan pola berpikir induktif, dimana dengan tolak ukur pengamatan atas masalah yang bersifat khusus ke umum, dalam pengelolaan harta adat *Tunggu Tubang* suku adat suku Semendo studi kasus di Desa Menanga Siamang.

Berdasarkan penjelasan diatas maka peneliti menggunakan data yang telah diperoleh dalam bentuk uraian –uraian untuk dianalisis dengan cara berpikir induktif yang berangkat dari informasi yang berkaitan dengan Pengelolaan harta adat *Tunggu Tubang* suku adat suku Semendo studi kasus di Desa Menanga Siamang Kecamatan Banjit Kabupaten Way Kanan Provinsi Lampung.

⁴⁸Nursapia Harahap, *Penelitian Kualitatif*, (Medan:Wal ashri Publishing, 2022)11..

BAB IV

HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

A. Gambaran Umum Desa Menanga Siamang Kecamatan Banjit Kabupaten Way Kanan Provinsi Lampung

1. Sejarah Singkat Desa Menanga Siamang

Berdasarkan dokumentasi dari RPJM profil Desa Menanga Siamang Kecamatan Banjit Kabupaten Way Kanan, Desa Menanga Siamang pada awalnya berdiri sekitar tahun 1875 yang pada waktu itu masih termasuk dalam wilayah Kabupaten Lampung Utara. Sebagian besar wilayahnya hanya dihuni oleh beberapa keluarga dengan jumlah tempat tinggal yang terbatas. Keadaan sarana dan prasarananya pun masih sangat buruk, dari lokasi jalan yang masih berupa tanah, air sungai yang masih menjadi sumber utama kebutuhan sebagian masyarakat.⁴⁹

Pada awal berdirinya Desa Menanga Siamang hanya dihuni atau didatangi oleh suku semendo yang akhirnya menjadi suku atau masyarakat pribumi. Keadaan sosial budayanya pun masih sangat kental dengan kebudayaan adat suku Semendo. Dengan jumlah penduduk yang masih sedikit wilayah sangat luas bagi mereka pada saat itu, penduduk sangat leluasa menguasai tanah atau lahan yang ada. Belum terdapat larangan untuk membatasi kepemilikan tanah.

⁴⁹ Dokumentasi Desa Menanga Siamang Kecamatan Banjit Kabupaten Way Kanan Provinsi Lampung Tahun 2022

Desa Menanga Siamang berhasil berdiri sendiri hampir bersamaan waktunya dengan terbentuknya Desa-desanya lain yang pada waktu itu masih termasuk wilayah Kabupaten Lampung Utara. Bersamaan dengan itu, mulai berdatangan pula penduduk pendatang mayoritas berasal dari daerah Jawa. Dengan bekerja sebagai buruh bagi penduduk pribumi, maka kehidupan mereka pun dimulai di Desa Menanga Siamang ini. Demikian perkembangan masyarakat dan sosial budaya yang ada di Desa Menanga Siamang, sampai pada akhirnya menemui masa berkembang dan kemajuan saat ini.⁵⁰

2. Letak Geografis Desa Menanga Siamang

Desa Menanga Siamang merupakan satu desa dari empat belas kecamatan. Dimana empat belas kecamatan tersebut ialah kecamatan Banjir, kecamatan Kasui, Baradatu, Bahuga, Blambangan Umpu, Buay Bahuga, Bumi Agung, Gunung Labuhan, Negara Batin, Negeri Agung, Negeri Besar, Pakuan Ratu, Rebang Tangkas, Way Tuba.

Dari hasil data RPJM luas wilayah Desa Menanga Siamang Kecamatan Banjir Kabupaten Way Kanan yaitu 950 ha. Untuk menuju Desa Menanga Siamang dari Kecamatan Banjir dibutuhkan waktu sekitar dua puluh menit untuk kendaraan bermotor sedangkan jika menggunakan mobil sekitar tiga puluh menit. Akses jalan yang sudah memadai memudahkan untuk mencapai lokasi. Sepanjang perjalanan menuju Desa

⁵⁰ Dokumentasi Desa Menanga Siamang Kecamatan Banjir Kabupaten Way Kanan Provinsi Lampung Tahun 2022

Menanga Siamang mata akan disuguhi dengan pemandangan yang indah, dari hamparan sawah, perkebunan kopi, sayuran, dan sungai umpu yang sangat jernih.

Jumlah pemangku di Desa Menanga Siamang ada 10 pemangku dari data RPJM yaitu :

- 1) Pemangku Desa Menanga Siamang I.
- 2) Pemangku Desa Menanga Siamang II.
- 3) Pemangku Banyumas.
- 4) Pemangku Talang Sembilan.
- 5) Pemangku Talang Berandai.
- 6) Pemangku Pematang Rindu.
- 7) Pemangku Suka Maju.
- 8) Pemangku Dusun Baru.
- 9) Pemangku Beringin Jaya.
- 10) Pemangku Suka Maju.

Dari hasil observasi batas wilayah Desa Menanga Siamang yaitu :

- 1) Sebelah Utara berbatasan dengan Desa Rebang
- 2) Sebelah Selatan berbatasan dengan Desa Rantau Temiang
- 3) Sebelah Timur berbatasan dengan Desa Argomulyo
- 4) Sebelah Barat berbatasan dengan Bukit Barisan.⁵¹

⁵¹ Dokumentasi Desa Menanga Siamang Kecamatan Banjit Kabupaten Way Kanan Provinsi Lampung Tahun 2022

3. Penduduk

Berdasarkan hasil data Kepala Kampung dan RPJM penduduk yang terdapat di Desa Menanga Siamang ini merupakan penduduk asli dan penduduk pendatang. Penduduk Desa Menanga Siamang terdiri dari berbagai suku seperti Semendo, Jawa, dan Sunda. Hubungan masyarakat berlangsung dengan baik walaupun tradisi berbeda, terlihat kerja sama masyarakat dan kekeluargaan yang cukup erat dalam kegiatan gotong royong yang masih sering dilaksanakan. Bahasa yang digunakan dalam sehari-hari adalah bahasa masing-masing, namun bila bertemu dengan yang berlainan suku maka mereka menggunakan bahasa Indonesia, hal ini dilakukan agar tidak ada perbedaan antara suku dengan suku yang lain. Dari hasil pendataan penduduk awal tahun 2022 diperoleh data penduduk berjumlah 2.934 jiwa yang terdiri dari 779 KK yang masih produktif maupun tidak produktif.⁵²

Tabel II. Jumlah Penduduk Desa Menanga Siamang berdasarkan suku

No	Suku	Jiwa	Persentase(%)
1	Suku Semendo	1.614	55 %
2	Suku Jawa	440	15 %
3	Suku Sunda	880	30 %
	Jumlah	2.934	100%

Sumber : Monografi Desa Menanga Siamang Kecamatan Banjit Kabupaten Way Kanan tahun 2022.

4. Pekerjaan/Mata Pencaharian

⁵² Dokumentasi Monografi Desa Menanga Siamang Kecamatan Banjit Kabupaten Way Kanan Provinsi Lampung Tahun 2022.

Berdasarkan data yang diperoleh dari RPJM, secara garis besar masyarakat Desa Menanga Siamang merupakan petani sawah dan kebun. Desa Menanga Siamang mempunyai iklim yang sangat sejuk dan dingin, kehidupan masyarakat terkenal kopi, lada, cengkeh, karet, dan sawit, dapat kita lihat yang terhampar di sepanjang jalan bila kita melewati Desa Menanga Siamang dapat kita lihat kebun kopi dan persawahan.

Tabel III. Mata Pencaharian Masyarakat Desa Menanga Siamang

No	Pekerjaan	Jiwa	Persentase
1	Petani	1.717	58,6%
2	Wiraswasta	365	12,4%
3	PNS	42	1,4%
4	Pelajar/ mahasiswa	580	19,8%
5	Belum bekerja	230	7,8%
	Jumlah	2934	100%

Sumber : Monografi Desa Menanga Siamang Kecamatan Banjit Kabupaten

Way Kanan tahun 2022.

5. Agama dan Pendidikan

1) Agama

Berdasarkan hasil observasi keadaan penduduk ditinjau dari segi agama dimana di Desa Menanga Siamang berdasarkan data yang diperoleh adalah 100% beragama Islam. Dalam melaksanakan ibadah sehari-hari masyarakat Desa Menanga Siamang tetap aktif sebagaimana yang diperintahkan oleh Allah SWT. Agama tersebut mereka jadikan landasan hidup sebagai umat yang mengabdikan kepada Allah. Hal ini dapat dibuktikan dengan adanya kelompok-kelompok kaum ibu-ibu dan bapak-bapak serta para remaja-remaja, yang dilaksanakan malam Jum'at dan hari Jum'at pada sore hari, dan pengajian sebulan sekali setiap pemangku-pemangku desa.

Seperti halnya jika terdapat di sebuah desa ada orang meninggal dunia, maka dalam desa tersebut mengadakan bantuan yang bersifat persatuan berupa uang atau beras dan sebagainya, semua ini berdasarkan adat istiadat serta tolong menolong.

Tabel IV. Jumlah Penduduk Berdasarkan Agama Yang Dianut :

No.	Agama	Jiwa	Persentase (%)
1.	Islam	2.934	100%
2.	Kristen	-	-
3.	Protestan	-	-
4.	Katholik	-	-
5.	Hindu	-	-
6.	Budha	-	-

Sumber : Monografi Desa Menanga Siamang Kecamatan Banjit Kabupaten Way Kanan tahun 2022.

2) Pendidikan

Berdasarkan hasil observasi secara garis besar, kesadaran masyarakat Desa Menanga Siamang tentang pentingnya arti sebuah pendidikan semakin bertambah dari waktu ke waktu. Hal ini terlihat dari semakin banyaknya masyarakat yang menyekolahkan putra-putrinya ke lembaga-lembaga pendidikan formal maupun non formal dengan penuh antusias, dan ini juga terlihat dari segi sekolah-sekolah yang ada di Desa Menanga Siamang.

Berdasarkan hasil observasi, dewasa ini tingkat pendidikan formal yang ada dan ditempuh oleh masyarakat Desa Menanga Siamang semakin berkembang, mulai dari tingkat pendidikan Taman Pendidikan Al-qur'an (TPA), Pendidikan Anak Usia Dini (PAUD), Taman Kanak-kanak (TK), Sekolah Dasar (SD), Sekolah Menengah Pertama (SMP), dan Sekolah Menengah Atas (SMA).

Sedangkan untuk tingkat pendidikan non formal, kebanyakan dilalui di pondok pesantren yang ada di Desa Menanga Siamang sendiri maupun yang ada di luar wilayah Desa Menanga Siamang. Masyarakat menempuh pendidikan non formal di pondok-pondok pesantren tersebut dengan cara nyantri maupun bermukim di asrama pesantren tersebut.⁵³

⁵³ Dokumentasi Monografi Desa Menanga Siamang Kecamatan Banjit Kabupaten Way Kanan Provinsi Lampung Tahun 2022.

B. Pengelolaan Harta Waris Adat Semendo

Pengelolaan harta waris merupakan satu hal yang sering kali menjadi perhatian umum dari pihak keluarga, padahal pengelolaan harta waris tujuannya adalah menjaga apa yang menjadi hak setiap ahli warisnya. Sebagaimana telah diketahui bahwa hukum adat suku Semendo dalam pengelolaan harta warisnya anak perempuan tertua yang menjadi pemegang penuh hak atas warisan yang dimiliki orang tua nya.

Berlandaskan pada hal tersebut peneliti ingin mengungkap mengenai pengelolaan harta waris yang ada di masyarakat adat semendo khususnya di daerah Menangga Siamang Kecamatan Banjit Kabupaten Way Kanan Provinsi Lampung, dalam penelitian ini peneliti melakukan wawancara dengan beberapa informan yang dianggap paham mengenai pengelolaan harta waris tersebut. Adapun hasil wawancara dapat di deskripsikan sebagai berikut:

Menurut penuturan Ibu Rus Tunggu Tubang ialah menanti atau menunggu harta orang tua secara turun temurun yang *dimane* harta tersebut diberikan kepada anak *betine ye paling tue*. menurut beliau ke penguasaan ini turun temurun dari *nining ke nining* maksudnya harta ini turun temurun dari generasi kegenerasi .Tunggu Tubang diberikan hak dari kedua orang tuanya yaitu untuk memakai, menempati, memelihara, mengambil, dan mengelola harta warisan, dalam pengelolaan harta warisan ini tunggu tubang mendapatkan seluruh dari harta orang tua yaitu pusaka rendah, dan harta pusaka tinggi yaitu harta dari turun temurun.

Dalam pengelolaan harta yang diberikan biasanya, Pengelolaan harta pusaka tinggi yaitu berupa rumah Menurut penuturan ibu Rus Sebagai pihak Tunggu Tubang bahwasanya dalam pengelolaan harta pusaka tinggi berupa rumah *Baghi*, harus berdasarkan musyawarah keluarga besar dengan *Meraje* sebelumnya. Rumah yang ditempati ibu Rus ini sudah memasuki tiga generasi dua generasi sebelumnya sudah meninggal, dalam melakukan pengelolaan harta, tunggu tubang meneruskan pengelolaan dari generasi sebelumnya. Harta yang didapatkan dari hasil bumi dapat memperbaiki rumah, dan jika rumah itu sudah rusak parah rumah itu akan dirombak dengan dibantu adik beradik. dan membeli perabot rumah dan pemanfaatannya untuk kesejahteraan seluruh anggota keluarganya.

Tunggu tubang harus menjaga pusaka berupa rumah. Pusaka yang diberikan kepada anak tunggu tubang harus dijaga dan dipelihara harta yang didapatkan dari penjualan hasil-hasil bumi itu dapat dimanfaatkan untuk biaya memperbaiki rumah yang telah rusak karena rumah merupakan harta yang wajib diberikan kepada anak perempuan tertua pada masyarakat adat suku semendo.⁵⁴ Dari penjelasan Ibu Rus menggambarkan bahwa dalam adat semendo hokum waris yang berlaku adalah prinsip *matriliniel*

⁵⁴ Hasil wawancara dengan Ibu Rus sebagai pihak Tunggu Tubang adat Semendo Desa Menanga Siamang Kecamatan Banjit Kabupaten Way Kanan Provinsi lampung Pada tanggal 19 Maret 2022.

yakni berdasarkan garis keturunan ibu jadi dalam adat semendo yang memiliki hak untuk mengelola ialah anak perempuan tertua yang disebut *Tunggu Tubang*.

Menurut penuturan bapak Mulki sebagai Tokoh Adat *Tunggu Tubang* sangat berperan sekali dalam pengelolaan harta waris yaitu dalam kegiatan produktif terutama di sector pertanian. Pengelolaan harta pusaka tinggi berupa sawah beliau mengatakan bahwasanya sawah hanya lah *tunggu tubang* saja yang dapat mengelolanya dibantu dengan suami, jika hasil dalam kegiatan fisik pengelolaan sawah *Tunggu Tubang* wajib meningkatkan pengelolaan sawah bahkan dalam peranya sebagai tenaga kerja seperti menanam, menyiangi, memanen, menjemur dan membersihkan padi, dan menjual hasil panen misalnya 1 ton hasil panen tersebut mencapai hisab boleh dibagikan 10 persennya kepada ahli waris lainnya, sebagai bentuk penghormatan atau apresiasi kepada ahli waris lainnya.

Harta pusaka tinggi ini tidak boleh dijual atau digadaikan atau merusak dari sawah tersebut. Penguasaannya hanya untuk mengelola dan memelihara saja. ini dilakukan oleh Anak perempuan tertua saja yang merupakan ahli waris tunggal dari pewaris.

Menurut bapak Mulki masyarakat adat Semende merupakan komoditas adat yang masih arif dalam pengelolaannya sumber daya alam kearifan lokal tersebut terlihat ketika akan memilih lokasi atau membuka

suatu kawasan hutan untuk dijadikan kebun mereka sadar bahwa lahan yang sudah dibuka harus di hutan kan kembali yaitu dengan menanam tanaman yang keras ekologisnya sama dengan tumbuhan hutan hutan sehingga konsep pelestarian lahan tanah masih mereka pertahankan dan sudah menjadi tradisi bahwa orang yang pertama membuka lahan tanah adalah pemilik yang berhak atas tanah tersebut. Pembukaan tanah dilakukan berkelompok yang masing-masing memiliki kekerabatan dekat. dalam hal pengelolaan perkebunan kaum perempuan terlibat dalam penyiangan pemangkasan pemanenan penjemuran dan pengolahan.

Sehingga kaum perempuan memiliki tanggung jawab tinggi untuk memikul beban dalam mencukupi pangan keluarganya. Hasil dari pengelolaan ini tidak boleh diganggu gugat hasil ini hanya dinikmati oleh *Tunggu Tubang* saja untuk keperluan anak anak sekolah dan pembiayaan kehidupan lainnya⁵⁵

Setelah wawancara kepada pihak tunggu tubang dan tokoh adat peneliti melakukan wawancara terhadap Saudara kandung laki-laki dari pihak Tunggu Tubang yaitu bapak Saubari, dalam wawancara beliau mengatakan bahwa Tunggu Tubang ini sudah ada turun temurun dari nenek moyang keatas, adat dan tradisi tunggu tubang merupakan bentuk aturan yang sangat diyakini adat suku semendo harta adat ini tidak dapat dijual ,digadaikan. Anak Tunggu tubang hanya dapat mengelola dan mengambil manfaat dari hasilnya. Menurut penuturan beliau jika ada anak

⁵⁵ Hasil wawancara dengan bapak Mulki sebagai tokoh adat Semendo Desa Menanga Siamang Kecamatan Banjit Kabupaten Way Kanan Provinsi Lampung Pada tanggal 19 Maret 2022.

laki-laki yang mengambil harta Tunggu Tubang ini maka sangat berdosa sekali dalam istilahnya yaitu *Meraib* artinya mengambil yang bukan hak miliknya. Maka dalam persepsinya hidup mereka tidak akan tenang dan diyakini kehidupan mereka akan tertimpa banyak masalah karena sudah tertanamkan dari persepsi orang tua terdahulu. Ahli waris pria hanya mengawasi harta dari keseluruhnya supaya tidak rusak tidak berkurang hilang dan sebagainya. Menurut beliau anak perempuan keturunan *betina* lemah karena sifat keibuannya, penguasaan ini dilakukan oleh anak perempuan tertua merupakan untuk menghimpun mengumpulkan keluarga besar sesuai dengan sistem keturunannya yaitu untuk menjaga keutuhan keluarga. Filosofinya dari pemberian harta tunggu tubang bahwa pihak perempuan sosok yang lemah dan pada umumnya tidak memungkinkan untuk bekerja keras seperti laki-laki. Karena secara sosiologis tidak pantas bila seorang perempuan yang mencari nafkah untuk keluarga sedangkan laki-laki hanya berdiam diri saja menunggu harta warisan karena itu alangkah baiknya bila anak perempuan saja yang meneruskan harta warisan dengan diawasi meraje. Menurut beliau mengapa anak perempuan tertua yang mendapat kan harta waris bukan anak kedua ataupun ketiga walaupun anak itu terlahir sebagai perempuan, karena anak perempuan tertua itu dianggap lebih dewasa sehingga diharapkan mampu mengayomi seluruh anggota keluarga menggantikan orang tuanya. Jadi dapat digambarkan bahwasanya saudara laki-laki pihak tunggu tubang berkeyakinan bahwa jika dia mengambil hak

tunggu tubang ini maka hidupnya tidak tenang dan meyakini bahwa hidupnya akan tertimpa masalah karena sudah tertanamkan dari persepsi orang tua terdahulu.⁵⁶

Setelah wawancara kepada pihak saudara laki-laki tunggu tubang dan tokoh adat peneliti melakukan wawancara terhadap Saudara kandung perempuan dari pihak Tunggu Tubang yaitu Ibu Nur Ashila , dalam wawancara beliau mengatakan bahwa Tunggu Tubang ialah sudah menjadi tradisi yang melekat secara turun temurun dari nenek nenek moyang terdahulu sampai sekarang masih sangat kental dan mengakar pada masyarakat semendo sehingga mengikuti alur apa yang menjadi tradisi masyarakat desa. Karena dalam persepsi itu bukan hak mereka itu hak nya tunggu tubang sehingga jika menyalahi aturan adat hidupnya tidak tenang dan meyakini bahwa hidupnya akan tertimpa masalah.⁵⁷ Setelah wawancara dengan bapak Saubari peneliti melakukan wawancara terhadap tokoh Agama di desa Menangga Siamang menurut penuturan bapak Mulnan pandangan agama terhadap pengelolaan harta dalam adat semendo tidak ada masalah karena hal tersebut merupakan bukan warisan melainkan harta yang wajib dijaga oleh Tunggu tubang untuk kesejahteraan bersama menurutnya kebiasaanya ini tidak bertentangan dengan agama berbeda lagi apabila harta yang diberikan dianggap sebagai warisan yang sudah barang tentu ahli waris nya tidak

⁵⁶ Hasil wawancara dengan bapak Saubari sebagai Saudara laki pihak Tunggu Tubang Desa Menanga Siamang Kecamatan Banjit Kabupaten Way Kanan Provinsi Lampung Pada tanggal 30 Juni 2022.

⁵⁷ Hasil wawancara dengan Ibu Nur Ashila sebagai pihak saudara perempuan Tunggu Tubang Desa Menanga Siamang Kecamatan Banjit Kabupaten Way Kanan Provinsi Lampung Pada tanggal 30 Juni 2022.

berhak dalam pengambilan mafaatannya. Pemanfaatannya untuk kepentingan kesejahteraan seluruh anggota keluarga dan tidak membedakan laki-laki dan perempuan.⁵⁸

Berdasarkan wawancara yang telah peneliti deskripsikan diatas dapat dijelaskan bahwa pihak ahli waris perempuan dalam adat semendo yang biasa disebut dengan *Tunggu Tubang* adalah pihak yang berkuasa dalam mengelola harta, Sehingga bagian anak laki –laki tidak ada sama sekali berhak untuk mengelolanya. Dari bagian dari hasil mengelola para ahli waris lainnya hanya mendapatkan 10 persen dari hasil pemanfaatannya sehingga tidak adanya ketidakadilan antara ahli warisnya.

C. Tinjauan Hukum Islam Terhadap Pengelolaan Harta Waris Tunggu Tubang Masyarakat Adat Suku Semendo

Pengelolaan harta waris merupakan satu hal yang sering kali menjadi perhatian umum dari pihak keluarga . Sebagaimana telah diketahui bahwa hukum adat suku Semendo dalam pengelolaan harta warisnya anak perempuan tertua yang menjadi pemegang penuh hak atas pengelolaan warisan yang dimiliki orang tua nya yang secara turun temurun.

Secara hakikat hokum kewarisan islam terdapat Asas *ijbari* secara Yang dimaksud *Ijbari* adalah bahwa dalam hukum kewarisan Islam secara otomatis. Artinya, secara hukum langsung berlaku dan tidak memerlukan tindakan hukum baru setelah matinya pewaris atau peralihan harta dari

⁵⁸ Hasil wawancara dengan bapak Mulnan sebagai tokoh Agama adat Semendo Desa Menanga Siamang Kecamatan Banjit Kabupaten Way Kanan Provinsi lampung Pada tanggal 19 Maret 2022.

seseorang yang telah meninggal dunia (pewaris) kepada ahli warisnya sesuai dengan ketetapan Allah swt, tanpa digantungkan kepada kehendak seseorang baik pewaris maupun ahli waris Azas *Ijbari* ini dapat juga dilihat dari segi yang lain yaitu:

1. Peralihan harta yang pasti terjadi setelah orang meninggal dunia
2. Jumlah harta sudah ditentukan besar kecilnya untuk masing-masing ahli waris
3. Orang-orang yang akan menerima harta warisan itu sudah ditentukan dengan pasti yakni mereka yang mempunyai hubungan nasab (darah) dan perkawinan, apakah perkawinan utuh atau perkawinan yang dianggap utuh.⁵⁹

Seharusnya Masyarakat Menanga Siamang lebih teliti dalam melakukan pengelolaan dan pembagian harta sesuai dengan hukum kewarisan islam. Kewarisan adat Tunggu tubang ini berlaku jika belum ada dalil mengatur kewarisan namun dalil yang mengatur kewarisan sudah ada didalam Al-Quran dan Sunah.

Surah An-Nisa ayat 7

لِّلرِّجَالِ نَصِيبٌ مِّمَّا تَرَكَ الْوَالِدَانِ وَالْأَقْرَبُونَ
 وَلِلنِّسَاءِ نَصِيبٌ مِّمَّا تَرَكَ الْوَالِدَانِ وَالْأَقْرَبُونَ
 مِمَّا قَلَّ مِنْهُ أَوْ كَثُرَ ۗ نَصِيبًا مَّفْرُوضًا

Bagi laki-laki ada hak bagian dari harta peninggalan kedua orang

tua dan kerabatnya, dan bagi perempuan ada hak bagian (pula) dari harta

⁵⁹ Amir Syarifudin, *Hukum Kewarisan Islam*, cet.ke_2. (Jakarta: kencana, 2004)Hal 28.

peninggalan kedua orang tua dan kerabatnya, baik sedikit atau banyak menurut bagian yang telah ditetapkan. (QS. An-Nisa : 7)

Kewarisan hukum adat *Tunggu Tubang* ini tidak sesuai dengan hukum kewarisan islam dengan aturan fikih dan hukum kewarisan islam karena tidak adanya keseimbangan antara hak yang diperoleh seseorang dari harta warisan, bukan kah laki terdapat 2: 1 atas perempuan mendapatkan harta warisan, dengan kewajiban atau beban biaya kehidupan yang harus ditunaikannya Laki-laki dan perempuan misalnya, mendapat bagian yang sebanding dengan kewajiban yang dipikulnya masing-masing (kelak) dalam kehidupan keluarga dan masyarakat Seorang laki-laki menjadi penanggung jawab dalam kehidupan keluarga, mencukupi keperluan hidup anak dan isterinya sesuai dengan kemampuannya.⁶⁰

Walaupun untuk kepentingan kesejahteraan seluruh anggota keluarga tetapi yang mendapatkan hasil yang lebih banyak dari ialah anak tunggu tubang tersebut, adapun jika masyarakat Menangga Siamang perempuan itu dianggap lemah sehingga warisan dan hak pengelolaannya diberikan kepada anak perempuan tertua bukan kah anak laki-laki adalah pemberi nafkah atau menafkahi perempuan bukan kah laki-laki diatas pemimpin kaum wanita maka tidak tepat kelemahan wanita ini menyebabkan harta *Tunggu tubang* diberikan semua kepada seorang anak *Tunggu tubang*. Dengan mengesampingkan anak laki-laki anak

⁶⁰ Abdul Ghopur Anshori, *Hukum Kewarisan Islam di Indonesia Eksistensi dan Adaptabilitas*(Yogyakarta:Gajah Mada University Press,2017)hal 20

perempuan lainya dan bagian anak laki-laki tidak ada sama sekali bukankah telah dijelaskan dalam surat dalam surat An-Nisa ayat 7 bahwasanya anak laki-laki dan anak perempuan ada hak yang sama atas harta peninggalan kedua orang tuanya dan kerabatnya.

Adapun dalam kewarisan adat *Tunggu tubang* ada poin yang berbeda sebagaimana dijelaskan dalam kompilasi hukum kewarisan Islam pasal 183 pada pasal ini dikatakan bahwa para ahli waris boleh bersepakat melakukan perdamaian dalam pembagian harta warisan setelah masing masing tahu bagiannya masing masing sedangkan dalam adat tunggu tubang status orang yang akan mewarisi dalam mengelola harta warisan ini sudah diketahui sejak lahirnya yaitu anak *Tunggu tubang*. Seperti bagian laki-laki yang tidak berhak sama sekali dalam mengelola harta tersebut karena tidak ada bagian sedangkan dalam kompilasi hukum Islam pada pasal 176 mengatur bahwa bagian anak laki-laki dua kali lipat dari anak perempuan.⁶¹ Jadi ketentuannya tidak sesuai dan berbeda dalam kompilasi hukum Islam.

Sehingga dapat disimpulkan bahwa pengelolaan harta waris adat suku semendo ini tidak sesuai dengan hukum kewarisan Islam ada beberapa hal dari pengelolaan kewarisan ini berbeda dengan kewarisan Islam bahwa seseorang menerima hak warisan dari kedua belah pihak yaitu dari kerabat keturunan laki-laki dan dari kerabat keturunan perempuan. Karena sesungguhnya harus ada keseimbangan antara hak

⁶¹ Departemen Agama RI Direktorat Jenderal Pembinaan Kelembagaan Agama Islam Tahun 2020, *Kompilasi Hukum Islam*, pasal 171-185, 51-54

yang diperoleh seseorang dari harta warisan dengan kewajiban atau beban biaya kehidupan yang harus ditunaikannya Laki-laki dan perempuan misalnya, mendapat bagian yang sebanding dengan kewajiban yang dipikulnya masing-masing (kelak) dalam kehidupan keluarga dan masyarakat Seorang laki-laki menjadi penanggung jawab dalam kehidupan keluarga, mencukupi keperluan hidup anak dan isterinya sesuai dengan kemampuannya.

Artinya bahwa setiap individu dapat menerima bagian warisan dari kedua jalur kekerabatan yaitu garis garis keturunan kerabat bapak dan garis keturunan kerabat ibu. . Antara Islam dan adat istiadat setempat saling mempengaruhi satu sama lainnya syariat mengakui bahwa adanya *urf* nama lainnya dari *urf* ialah adat kebiasaan yang terbagi menjadi dua yaitu *Urf Sahih* (kebiasaan yang tidak berlawanan dengan dalil syara') ,selanjutnya yaitu *Urf Fasid* (Kebiasaan yang menyalahi aturan berupa perbuatan yang mengubah aturan halal menjadi haram atau menghapus ketentuan wajib)⁶² Adat Tunggu tubang ini ialah *Urf Fasid* (Kebiasaan yang menyalahi aturan berupa perbuatan yang mengubah aturan halal menjadi haram atau menghapus ketentuan wajib) yaitu bertentangan hokum kewarisan Islam.

⁶² Ahamd Sudirman Abbas, Dasar-dasar Masail Fiqhiyah ,(Jakarta Selatan : Cv Banyu Kencana,2003)hal,74.

Adat yang patut ditegakkan adalah *Urf Shahih* karena mengandung kemaslahatan buat kehidupan dan juga karena tidak bertentangan dengan syariat sebagai sumber hukum.

Apabila dikaitkan dengan hukum kewarisan Islam pengelolaan harta warisan ini dalam masyarakat Desa Menanga Siamang tidak sesuai hukum kewarisan Islam dengan memberlakukan adat *Tunggu tubang* dimana yang berhak mengelola hanya anak perempuan tertua saja tentu tidak sesuai. Sedangkan dalam ketentuan hukum kewarisan islam anak laki-laki mendapat bagian lebih banyak dari anak perempuan 2:1 yaitu yang terdapat dalam hakikat hukum kewarisan islam yaitu Asas Keadilan berimbang maka seharusnya masyarakat Desa Menanga Siamang Kecamatan Banjit Kabupaten Way Kanan Provinsi Lampung lebih teliti lagi dalam melakukan pengelolaan dan pembagian harta sesuai dengan hukum kewarisan islam yaitu dengan memberlakukan ketentuan dengan aturan fikih dan hakikat hukum kewarisan Islam yaitu dengan Asas Ijbari yaitu dengan memberlakukan hukum kewarisan islam sebagai dasar pijakan dalam mewarisi harta

BAB V

PENUTUP

A. Kesimpulan

Berdasarkan data yang peneliti peroleh di lapangan dan kemudian di analisis peneliti menyimpulkan bahwa pengelolaan harta waris yang berlaku di di Desa Menanga Siamang Kecamatan Banjit Kabupaten Way Kanan Provinsi Lampung diserahkan penuh kepada tunggu tubang .Sebagaimana hak dimiliki dalam penguasaan penuh atas harta warisan yang ditinggalkan orang tua dan tanggung jawab yang harus diemban yaitu menjaga ,memelihara serta mensejahterakan seluruh anggota keluarga tanpa terkecuali.

Apabila dikaitkan dengan hukum kewarisan Islam pengelolaan harta warisan masyarakat di Desa Menanga Siamang Kecamatan Banjit Kabupaten Way Kanan Provinsi Lampung tidak sesuai dengan kewarisan islam ada beberapa hal dalam pengelolaan harta waris adat yang berbeda dengan kewarisan islam yakni ahli warisnya hanya anak perempuan tertua sehingga anak laki-laki tidak berhak untuk dapat mengelola hak sama sekali. Sedangkan dalam ketentuan hokum kewarisan islam anak laki-laki mendapat bagian lebih banyak dari anak perempuan 2:1 yaitu yang terdapat dalam hakikat hokum kewarisan islam yaitu Asas Keadilan berimbang maka seharusnya masyarakat Desa Menanga Siamang Kecamatan Banjit Kabupaten Way Kanan Provinsi Lampung lebih teliti lagi dalam melakukan pengelolaan dan pembagian harta sesuai dengan hokum kewarisan islam yaitu

dengan memberlakukan ketentuan dengan aturan fikih dan hakikat hukum kewarisan Islam yaitu dengan Asas Ijbari yaitu dengan memberlakukan hukum kewarisan Islam sebagai dasar pijakan dalam mewarisi harta.

B. Saran

Setelah melakukan penelitian terhadap analisis hukum kewarisan Islam terhadap pengelolaan harta waris adat Menanga Siamang:

1. Bagi masyarakat umum dalam pengelolaan dan pembagian harta waris hendaknya dilakukan memberlakukan hukum kewarisan Islam.
2. Diharapkan kepada ulama dan tokoh adat agar dapat mempelajari dan memahami dan mempraktekan ketentuan syariat Islam dalam system kewarisan sebagaimana yang ada dalam alquraan dan alhadist.
3. Bagi tokoh masyarakat pada umumnya diharapkan dapat meninggalkan adat kebiasaan yang tidak sejalan dengan syariat hukum Islam dan ketentuan ketentuan yang ada dalam alquran dan alhadist. Sehingga terciptanya masyarakat yang mayoritas beragama Islam yang menjalankan syariat-syariat Islam.

DAFTAR PUSTAKA

- Abbas, Ahmad Sudirman Dasar-dasar Masail Fiqhiyah ,Jakarta Selatan :
Cv Banyu Kencana,2003
- Amirudin, *Metode Penelitian Sosial* Yogyakarta: Parama Ilmu 2016.
- Anshori, Abdul Ghopur. *Hukum Kewarisan Islam di Indonesia Eksistensi dan Adaptabilitas* Yogyakarta:Gadjah Mada University Press
2017.
- Anwar, Ahmad Rizal Filosofi Pembagian Waris Adat Semendo
Persefektif Prinsip –Prinsip Hukum Ekonomi Syariah Studi Kasus
Desa Padang Tambak Kecamatan Way Tenong Kabupaten
Lampung Barat. Metro: IAIN Metro, 2020.
- Arifin, Zainal, Maskota Delfi, dan Sidarta Puji Raharjo, “Tunggu Tubang :
Marginalisasi Perempuan Semende ” *Musawa: Jurnal* Vol 16,
No. 2 ,2017.
- Asyafira, Gisca Nur. Waris Berdasarkan Hukum Islam, Hukum Islam dan
Pranata Sosial: Jurnal No. 08
- Bngin, Burhan, *Metode Penelitian Sosial* Surabaya : Airlangga
University,2001.
- Departemen Agama RI Direktorat Jenderal Pembinaan Kelembagaan
Agama Islam Tahun 2020, *Kompilasi Hukum Islam*, pasal 171-185.

- Departemen Agama RI Direktorat Jenderal Pembinaan Kelembagaan Agama Islam Tahun 2020, *Kompilasi Hukum Islam*, pasal 171-185.
- Djakfar, Idris dan Taufik Yahya, *Kompilasi Hukum Kewarisan*: Jakarta PT dunia Pustaka Jaya 1995.
- Hanafiah, Alin *Mengenal Sepintas masyarakat Hukum Adat Suku Semende* Jakarta: Tidak Ada Penerbit, 2008.
- Harahap, Nursapia. *Penelitian Kualitatif* Medan: Wal ashri Publishing, 2022.
- Haroen, Nasrun. *Fiqh Muamalah* Jakarta: Gaya Media Pratama, 2007.
- Hasan, Akhmad Farroh. *Fiqh Muamalah dari Klasik hingga Kontemporer Jawa Timur*: UIN Maliki Press, 2018.
- Hilman Syahrial *Pengantar Hukum Adat Indonesia* Jawatengah: lakeisha, cetakan 1 2020.
- Jogiyanto, *Metode Penelitian Sistem Informasi*, Yogyakarta: Andi Yogyakarta, 2008, 112
- Kurnaesih, “Hak Dan Kewajiban Anak Tunggu Tubang Dalam Sistem Adat Semende Lampung ,” *Al-Hukama: The Indonesian Journal of Islamic Family Law* 06, No 01 (2016).
- M.Yoesoef “Sejarah Adat Istiadat Semendo Lengkap h.6
- Nugraheni, Destri Budi dan Haniah Ilhami, *Pembaharuan Hukum Kewarisan Islam Di Indonesia*, Yogyakarta: Gadjah Mada University Press, 2014.

- Nur Muhammad Kasim, *Studi Komparatif Waris Menurut Hukum Islam dan Hukum Adat* Dalam digilib.Universitas Gorontalo .ac.id diunduh pada 19 Oktober 2021.
- Oktavia, Yeni Proses Pembagian Warisan Adat Lampung Pesisir Perspektif Hukum Waris Islam Studi Kasus di Kecamatan Talang Padang Kabupaten Tanggamus. Metro: IAIN Metro, 2020.
- Rahmat, Pupu Saeful Penelitian Kualitatif. *Equilibrium: Journal* Vol. 5, No. 9. Juni 2009..
- Rofiq, Ahmad. *Fiqih Mawaris* Jakarta: PT Raja Grafindo Persada,2015.
- Saibeni Beni Ahmad. *Fiqih Mawaris* Bandung :Pustaka setia,2015.
- Sholihin Muhammad. Tinjauan Hukum Islam Terhadap Pemutusan Waris Bagi Anak Tunggu Tubang Pada Adat Semendo Studi di Desa Sukaraja kecamatan, Way Tenong Kabupaten, Lampung Barat. Bandar Lampung :UIN Raden Intan, 2018.
- Sitoyoto, Sandu. *Dasar metode penelitian* Yogyakarta : Literasi publishing media 2015.
- Sri Hajati , *Buku Ajar Hukum Adat* Jakarta Timur: Kencana
- Suhairi, *Hukum Waris Islam*,Metro:CV. Dvifa ,2015.
- Suryabrata, Sumadi *Metode Penelitian* Jakarta: Rajawali Pers, 2014.
- Syarifudin ,Amir. *Hukum Kewarisan Islam*, cet.ke_2 Jakarta: Kencana, 2004.
- Thalib, Sajuti. *Hukum Kewarisan Islam Indonesia* Jakarta: Sinar Grafika,2004.

Velinda dan Kosasih, “Tunggu Tubang Dalam Pembagian Harta Warisan Pada Masyarakat Suku Semende”.

Wahab, Muhammad Abdul. *Pengantar Fiqh Muamalah* Jakarta selatan :Rumah Fiqih Publishing, 2018.

Yulies Tiena Masriani, *Pengantar Hukum Indonesia* Jakarta :Sinar Grafika, 2004.

LAMPIRAN-LAMPIRAN



**KEMENTERIAN AGAMA REPUBLIK INDONESIA
INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI METRO
FAKULTAS SYARIAH**

Jalan Ki. Hajar Dewantara Kampus 15 A Iringmulyo Metro Timur Kota Metro Lampung 34111
M E T R O Telepon (0725) 41507; Faksimili (0725) 47296; Website www.metrouniv.ac.id; email: syariah.iainmetro@gmail.com

Nomor : B-...0775.../In.28.2/D.1/PP.00.9/04/2021
Lampiran :-
Perihal : **Pembimbing Skripsi**

08 April 2021

Kepada Yth:
Dr. Azmi Siradjuddin, Lc.,M.Hum
di - Metro

Assalamu 'alaikum Warahmatullahi Wabarakatuh

Dalam rangka membantu mahasiswa dalam penyusunan Proposal dan Skripsi, maka Bapak/Ibu ditunjuk sebagai Pembimbing Skripsi mahasiswa :

Nama : USTINI PUSPITA SARI
NPM : 1802031026
Fakultas : Syariah
Jurusan : Hukum Keluarga Islam (Ahwal Syakhshiyah)
Judul : PEMBAGIAN HARTA WARIS ADAT TUNGGU TUBANG BAGI ANAK PEREMPUAN TERTUA DI MASYARAKAT ADAT SEMENDO ANALISIS HUKUM KEWARISAN ISLAM


Dengan ketentuan :

1. Membimbing mahasiswa sejak penyusunan Proposal sampai selesai Skripsi.
2. Pembimbing mengoreksi Proposal, out line, alat pengumpul data (APD) dan mengoreksi Skripsi.
3. Bimbingan Proposal terdiri dari : A). Latar Belakang Masalah, B). Rumusan Masalah, C). Tujuan dan Manfaat Penelitian, D). Penelitian Relevan, E). Landasan Teori, F). Metode Penelitian, G). Outline, H). Rancangan Waktu Penelitian.
4. Membimbing revisi Proposal pasca seminar.
5. Membimbing APD dan menyetujuinya.
6. Membimbing Bab IV dan Bab V.
7. Mengoreksi kelengkapan berkas Skripsi secara keseluruhan sebelum dimunaqosyahkan.
8. Memastikan kevalidan data penelitian kepada informan/Lembaga tempat penelitian (jika penelitian lapangan).
9. Waktu penyelesaian Skripsi maksimal 4 (empat) semester sejak SK bimbingan dikeluarkan.
10. Diwajibkan mengikuti pedoman penulisan karya ilmiah yang dikeluarkan oleh LP2M Institut Agama Islam Negeri (IAIN) Metro.
11. Diwajibkan memperhatikan jumlah besaran plagiarisme dengan ambang batas maksimal 25 %, sesuai Surat Edaran Rektor IAIN Metro No.017 tahun 2020.
12. Banyaknya halaman Skripsi antara 40 s/d 70 halaman dengan ketentuan :
 - a. Pendahuluan ± 2/6 bagian.
 - b. Isi ± 3/6 bagian.
 - c. Penutup ± 1/6 bagian.

Demikian disampaikan untuk dimaklumi dan atas kesediaan Saudara diucapkan terima kasih.

Wassalamu 'alaikum Warahmatullahi Wabarakatuh.

Wakil Dekan
Bidang Akademik dan Kelembagaan,


Siti Zulaikha

OUTLINE

**PENGELOLAAN HARTA WARIS ADAT TUNGGU TUBANG
BAGI ANAK PEREMPUAN TERTUA DI MASYARAKAT
ADAT SEMENDO ANALISIS HUKUM KEWARISAN ISLAM
(Studi Kasus Desa Menanga Siamang Kecamatan Banjit
Kabupaten Way Kanan Provinsi Lampung)**

HALAMAN JUDUL

HALAMAN SAMPUL

NOTA DINAS

HALAMAN PERSETUJUAN

HALAMAN PENGESAHAN

HALAMAN ABSTRAK

HALAMAN ORISINALITAS PENELITIAN

HALAMAN MOTTO

HALAMAN PERSEMBAHAN

HALAMAN KATA PENGANTAR

DAFTAR ISI

DAFTAR TABEL

DAFTAR GAMBAR

DAFTAR LAMPIRAN

BAB 1 PENDAHULUAN

- A. Latar Belakang Masalah
- B. Pertanyaan Penelitian
- C. Tujuan dan Manfaat Penelitian
- D. Penelitian Relevan

BAB II LANDASAN TEORI

- A. Konsep Waris Hukum Adat Semendo
 - 1. pengertian hukum Waris Adat
 - 2. Sistem Hukum Waris Adat
 - 3. Pengelolaan Hukum Waris Adat

- B. Konsep Hukum Waris Islam
 - 1. Pengertian Hukum Waris Islam
 - 2. Dasar Hukum Waris Islam
 - 3. Syarat dan Rukun Pembagian Waris
 - 4. Macam-Macam Ahli Waris Dan Bagianya Masing-Masing.
 - 5. Asas-Asas Kewarisan Islam

6. Berdasarkan KHI

BAB III METODE PENELITIAN

- A. Jenis dan Sifat Penelitian
- B. Sumber Data
- C. Teknik Pengumpulan Data
- D. Teknik Analisis Data

BAB IV HASIL DAN PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

- A. Gambaran Umum Desa Menanga Siamang
Kecamatan Banjit Kabupaten Way Kanan Provinsi
Lampung
- B. Pengelolaan Harta Waris Adat Semendo
- C. Tinjauan Hukum Islam Terhadap Pengeloan
Harta Waris Adat Semendo

BAB V PENUTUP

- A. Kesimpulan
- B. Saran

DAFTAR PUSTAKA

LAMPIRAN-LAMPIRAN

RIWAYAT HIDUP

Dosen Pembimbing



Dr. Azmi Siradjuddin, Lc., M.Hum
NIP. 19650627 200112 1 001

Metro, Desember 2021
Mahasiswa Ybs,



Ustini Puspita Sari
NPM. 1802031026

**ALAT PENGUMPULAN DATA (APD)
PENGELOLAAN HARTA WARIS ADAT TUNGGU TUBANG
BAGI ANAK PEREMPUAN TERTUA DI MASYARAKAT
ADAT SEMENDO ANALISIS HUKUM KEWARISAN ISLAM
(Studi Kasus Desa Menanga Siamang Kecamatan Banjit
Kabupaten Way Kanan Provinsi Lampung)**

A. Wawancara / Interview

1. Wawancara dengan tokoh adat di Desa Menanga Siamang Kecamatan Banjit Kabupaten Way Kanan Provinsi Lampung

- a. Apa yang menjadi dasar penetapan dalam pengelolaan harta waris dalam adat Semendo Menggunakan Sistem *Tunggu Tubang*?
- b. Mengapa Anak Perempuan saja yang yang Mendapatkan harta warisan dalam adat semendo.?
- c. Apa saja yang menjadi objek waris yang harus dikelola dalam harta waris.?
- d. Apa saja yang yang menjadi hak dan kewajiban bagi *Tunggu Tubang*?
- e. Bagaimana jika Dalam adat *Tunggu Tubang* seseorang tidak memiliki anak perempuan.?

2. Wawancara dengan Tokoh Agama di Desa Menanga Siamang Kecamatan Banjit Kabupaten Way Kanan Provinsi Lampung

- a. Bagaimana pandangan Agama Islam Mengenai pelaksanaan pengelolaan harta waris adat semendo
- b. Apakah ada upaya menyesuaikan hukum kewarisan adat dengan hukum kewarisan Islam.?
- c. Mengapa masyarakat yang bersuku semendo di Desa Menanga Siamang Kecamatan Banjit Kabupaten Way Kanan Provinsi Lampung yang mayoritas beragama Islam dan dikenal taat beragama masih mempertahankan

pelaksanaan pengelolaan harta waris menggunakan hukum adat bukan hukum kewarisan Islam.?

3. Wawancara Tokoh Masyarakat Agama di Desa Menanga Siamang Kecamatan Banjit Kabupaten Way Kanan Provinsi Lampung

- a. Apakah saat ini hukum kewarisan adat Semendo masih dilaksanakan oleh Masyarakat di Desa Menanga Siamang Kecamatan Banjit Kabupaten Way Kanan Provinsi Lampung.?
- b. Harta apa saja yang boleh dikelola dan tidak boleh dikelola dalam harta waris adat.?
- c. Apakah anak/ saudara selain Tunggu Tubang Mendapatkan hak untuk mengelola harta dari orang tua.?
- d. Apa peran seorang anak laki-laki dalam pengelolaan harta waris
- e. Bagaimana pengelolaan harta waris adat jika kita lihat berdasarkan hukum kewarisan Islam.?

4. Wawancara dengan tokoh Tunggu Tubang di Desa Menanga Siamang Kecamatan Banjit Kabupaten Way Kanan Provinsi Lampung

- a. Bagaimana sistem pengelolaan harta waris yang diberikan orang tua
- b. Apa saja yang menjadi objek waris yang harus dikelola dalam harta waris.?
- c. Apa kendala yang dihadapi oleh tunggu tubang dalam pengelolan harta waris adat .?
- d. Dalam bentuk apa kendala dalam pengelolaan harta waris yang diberikan orang tua.?
- e. Apakah pengelolaan harta waris ini sesuai dengan yang diinginkan orang tua dan seorang tunggu tubang itu sendiri.?
- f. Bagaimana proses penghimpunan harta waris yang diberikan orang tua.?

- g. Apa saja bentuk pengawasan harta oleh seorang *meraje*?
- h. Apakah objek waris yang dikelola langsung diturunkan atau ada proses musyawarah antara orang tua dan para *Meraje*?

B. Dokumentasi

1. Gambaran Umum Desa Menanga Siamang Kecamatan Banjit Kabupaten Way Kanan Provinsi Lampung.
2. Dokumentasi saat wawancara dengan Tokoh adat, tokoh agama, pihak *Tunggu Tubang* Desa Menanga Siamang Kecamatan Banjit Kabupaten Way Kanan Provinsi Lampung.

Dosen Pembimbing



Dr. Azmi Siradjuddin, Lc., M.Hum
NIP. 19650627 200112 1 001

Metro, Desember 2021
Mahasiswa Ybs,



Ustini Puspita Sari
NPM. 1802031026



**KEMENTERIAN AGAMA REPUBLIK INDONESIA
INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI METRO
FAKULTAS SYARIAH**

Jalan Ki. Hajar Dewantara Kampus 15 A Iringmulyo Metro Timur Kota Metro Lampung 34111
Telepon (0725) 41507; Faksimili (0725) 47296; Website: www.syarlah.metroiniv.ac.id; e-mail: syarah.iaim@metroiniv.ac.id

Nomor : 2925/In.28/D.1/TL.00/12/2021
Lampiran : -
Perihal : **IZIN RESEARCH**

Kepada Yth.,
KEPALA DESA MENANGA SIAMANG
di-
Tempat

Assalamu'alaikum Wr. Wb.

Sehubungan dengan Surat Tugas Nomor: 2924/In.28/D.1/TL.01/12/2021, tanggal 20 Desember 2021 atas nama saudara:

Nama : **USTINI PUSPITA SARI**
NPM : 1802031026
Semester : 7 (Tujuh)
Jurusan : Hukum Keluarga Islam (Ahwal Syakhshiyah)

Maka dengan ini kami sampaikan kepada saudara bahwa Mahasiswa tersebut di atas akan mengadakan research/survey di DESA MENANGA SIAMANG, dalam rangka menyelesaikan Tugas Akhir/Skripsi mahasiswa yang bersangkutan dengan judul "PENGELOLAAN HARTA WARIS ADAT TUNGGU TUBANG BAGI ANAK PEREMPUAN TERTUA DI MASYARAKAT ADAT SEMENDO ANALISIS HUKUM KEWARISAN ISLAM STUDY KASUS DESA MENANGA SIAMANG KECAMATAN BANJIT KABUPATEN WAY KANAN PROVINSI LAMPUNG".

Kami mengharapkan fasilitas dan bantuan Saudara untuk terselenggaranya tugas tersebut, atas fasilitas dan bantuannya kami ucapkan terima kasih.

Wassalamu'alaikum Wr. Wb.

Metro, 20 Desember 2021
Wakil Dekan Akademik dan
Kelembagaan,



Zumaroh S.E.I, M.E.Sy
NIP 19790422 200604 2 002



**KEMENTERIAN AGAMA REPUBLIK INDONESIA
INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI METRO
FAKULTAS SYARIAH**

Jalan Ki. Hajar Dewantara Kampus 15 A Iringmulyo Metro Timur Kota Metro Lampung 34111
Telepon (0725) 41507; Faksimili (0725) 47296; Webste: www.syahiah.metroiniv.ac.id; e-mail: syahiah.iaim@metroiniv.ac.id

SURAT TUGAS

Nomor: 2924/In.28/D.1/TL.01/12/2021

Wakil Dekan Akademik dan Kelembagaan Syari'ah Institut Agama Islam Negeri Metro,
menugaskan kepada saudara:

Nama : **USTINI PUSPITA SARI**
NPM : 1802031026
Semester : 7 (Tujuh)
Jurusan : Hukum Keluarga Islam (Ahwal Syakhshiyah)

- Untuk :
1. Mengadakan observasi/survey di DESA MENANGA SIAMANG, guna mengumpulkan data (bahan-bahan) dalam rangka meyelesaikan penulisan Tugas Akhir/Skripsi mahasiswa yang bersangkutan dengan judul "PENGELOLAAN HARTA WARIS ADAT TUNGGU TUBANG BAGI ANAK PEREMPUAN TERTUA DI MASYARAKAT ADAT SEMENDO ANALISIS HUKUM KEWARISAN ISLAM STUDY KASUS DESA MENANGA SIAMANG KECAMATAN BANJIT KABUPATEN WAY KANAN PROVINSI LAMPUNG".
 2. Waktu yang diberikan mulai tanggal dikeluarkan Surat Tugas ini sampai dengan selesai.

Kepada Pejabat yang berwenang di daerah/instansi tersebut di atas dan masyarakat setempat mohon bantuannya untuk kelancaran mahasiswa yang bersangkutan, terima kasih.

Mengetahui,
Pejabat Setempat

Dikeluarkan di : Metro
Pada Tanggal : 20 Desember 2021

Wakil Dekan Akademik dan
Kelembagaan,



Zumaroh S.E.I, M.E.Sy
NIP 19790422 200604 2 002



**PEMERINTAH KABUPATEN WAY KANAN
KAMPUNG MENANGA SIAMANG
KECAMATAN BANJIT**

Alamat : Kampung Menanga Siamang Kecamatan Banjit Kode Pos 34766

SURAT KETERANGAN BALASAN

Nomor **41**/ SK /MS /III/2022

Yang bertanda tangan dibawah ini :

Nama : **HASBUDIN .**
Jabatan : Kepala Kampung Menanga Siamang
Alamat : Kampung Menanga Siamang Kecamatan Banjit

Sehubungan dengan surat tugas nomor : 2924/in.28/D.1/TL 01/12/2021

Atas nama saudara /I ;

NAMA : USTINI PUSPITA SARI

NIM : 1802031026

Semester : 7 (tujuh)

Jurusan : HUKUM KELUARGA ISLAM (AHWAL SYAKHSHIYYAH)

Sesuai dengan surat perintah tugas untuk mengadakan RESEACH Di Kampung menanga Siamang .maka sesuai dengan surat balasan ini kami selaku pemerintahan kampung menanga siamang memberikan izin kepada yang bersangkutan dan kami memberikan dukungan serta memfasilitasi mahasiswa tersebut untuk mengadakan RESEACH.

Demikianlah surat balasan ini kami buat dengan sebenarnya dan dapat dipergunakan sebagaimana mestinya .

DIKELUARKAN DI: Menanga Siamang
PADA TANGGAL : 18 Maret 2022





**KEMENTERIAN AGAMA REPUBLIK INDONESIA
INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI METRO
UNIT PERPUSTAKAAN**

Jalan Ki Hajar Dewantara Kampus 15 A Iringmulyo Metro Timur Kota Metro Lampung 34111
M E T R O Telp (0725) 41507; Faks (0725) 47296; Website: digilib.metro.univ.ac.id; pustaka.iaim@metro.univ.ac.id

**SURAT KETERANGAN BEBAS PUSTAKA
Nomor : P-718/In.28/S/U.1/OT.01/06/2022**

Yang bertandatangan di bawah ini, Kepala Perpustakaan Institut Agama Islam Negeri (IAIN) Metro Lampung menerangkan bahwa :

Nama : Ustini Puspitasari
NPM : 1802031026
Fakultas / Jurusan : Syari'ah/ Ahwal Al-Syakhshiyah

Adalah anggota Perpustakaan Institut Agama Islam Negeri (IAIN) Metro Lampung Tahun Akademik 2021 / 2022 dengan nomor anggota 1802031026

Menurut data yang ada pada kami, nama tersebut di atas dinyatakan bebas administrasi Perpustakaan Institut Agama Islam Negeri (IAIN) Metro Lampung.

Demikian Surat Keterangan ini dibuat, agar dapat dipergunakan seperlunya.

Metro, 09 Juni 2022
Kepala Perpustakaan



Asjad
Dr. Asjad, S. Ag., S. Hum., M.H.
NIP. 19750505 200112 1 002



**KEMENTERIAN AGAMA
INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI METRO
FAKULTAS SYARIAH**


Jl. Ki. Hajar Dewantara Kampus 15 A Iringmulyo Kota Metro Lampung 34111
Telp. (0725) 41507 Fax. (0725) 47296 Email: stainjusi@stainmetro.ac.id, website: www.stainmetro.ac.id

FORMULIR KONSULTASI BIMBINGAN PROPOSAL


Nama : Ustini Puspita Sari Jurusan/Fakultas : AS / Syariah
NPM : 1802031026 Semester / T A : VII / 2021

No	Hari/ Tanggal	Hal-hal yang dibicarakan	Tanda Tangan
1.	Senin 26/02/21	1. 2. 3.	S

Dosen Pembimbing


Dr. Azmi Siradjuddin, Lc., M.Hum
NIP. 19650627 200112 1 001

Mahasiswa Ybs,


Ustini Puspita Sari
NPM. 1802031026



**KEMENTERIAN AGAMA
INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI METRO
FAKULTAS SYARIAH**

Jl. Ki Hajar Dewantara Kampus 15 A Iringmulyo Kota Metro Lampung 34111
Telp. (0725) 41507 Fax. (0725) 47296 Email: stainjusi@stainmetro.ac.id, website: www.stainmetro.ac.id


FORMULIR KONSULTASI BIMBINGAN SKRIPSI

Nama : Ustini Puspita Sari Jurusan/Fakultas : AS / Syariah
NPM : 1802031026 Semester / T A : VII / 2021

No	Hari/ Tanggal	Hal-hal yang dibicarakan	Tanda Tangan
		out line dan APD 2. Acc	✍

Dosen Pembimbing

Mahasiswa Ybs,


Dr. Azmi Siradjuddin, Lc., M.Hum
NIP. 19650627 200112 1 001


Ustini Puspita Sari
NPM. 1802031026



**KEMENTERIAN AGAMA
INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI METRO
FAKULTAS SYARIAH**

Jl. Ki Hajar Dewantara Kampus 15 A Iringmulyo Kota Metro Lampung 34111
Telp. (0725) 41507 Fax. (0725) 47296 Email: stainjusi@stainmetro.ac.id website: www.stainmetro.ac.id

FORMULIR KONSULTASI BIMBINGAN SKRIPSI

Nama : Ustini Puspita Sari Jurusan/Fakultas : AS / Syariah
NPM : 1802031026 Semester / T A : VII / 2021

No	Hari/ Tanggal	Hal-hal yang dibicarakan	Tanda Tangan
		- <i>pendalaman bab I, II, dan III 2. Acc.</i>	<i>U</i>

Dosen Pembimbing

[Signature]
Dr. Azmi Siradjuddin, Lc., M.Hum
NIP. 19650627 200112 1 001

Mahasiswa Ybs,

[Signature]
Ustini Puspita Sari
NPM. 1802031026



**KEMENTERIAN AGAMA
INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI METRO
FAKULTAS SYARIAH**

Jl. Ki. Hajar Dewantara Kampus 15 A Iringmulyo Kota Metro Lampung 34111
Telp. (0725) 41507 Fax. (0725) 47296 Email: stainjusi@stainmetro.ac.id, website: www.stainmetro.ac.id


FORMULIR KONSULTASI BIMBINGAN SKRIPSI

Nama : Ustini Puspita Sari Jurusan/Fakultas : AS / Syariah
NPM : 1802031026 Semester / T A : VIII / 2022

No	Hari/ Tanggal	Hal-hal yang dibicarakan	Tanda Tangan
		- Pembacaan Al-Qur'an yang salah	AS
		- Langkah 5 asas Istisna' dan Iqbal - 1 st	AS

Dosen Pembimbing

Mahasiswa Ybs,


Dr. Azmi Siradjuddin, Lc., M.Hum
NIP. 19650627 200112 1 001


Ustini Puspita Sari
NPM. 1802031026



**KEMENTERIAN AGAMA
INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI METRO
FAKULTAS SYARIAH**

Jl. Ki. Hajar Dewantara Kampus 15 A Iringmulyo Kota Metro Lampung 34111
Telp. (0725) 41507 Fax. (0725) 47296 Email: stainjusi@stainmetro.ac.id, website: www.stainmetro.ac.id

FORMULIR KONSULTASI BIMBINGAN SKRIPSI

Nama : Ustini Puspita Sari Jurusan/Fakultas : AS / Syariah
NPM : 1802031026 Semester / T A : VIII / 2022

No	Hari/ Tanggal	Hal-hal yang dibicarakan	Tanda Tangan
	27/04	<p> Bt iŷ da ŷ 2. ACC untuk diteliti dan untuk uŷ-in Munasid 2. rŷ-pn Tŷm Pŷguŷ. Skripsi </p>	

Dosen Pembimbing

Dr. Azmi Siradjuddin, Lc., M.Hum
NIP. 19650627 200112 1 001

Mahasiswa Ybs,

Ustini Puspita Sari
NPM. 1802031026

DOKUMENTASI

Dokumentasi kegiatan wawancara bersama bapak Mulki sebagai tokoh Adat dan bapak Mulan sebagai tokoh Agama pada hari Senin, 21 Maret 2022.



Dokumentasi kegiatan wawancara bersama bapak Hasbudin sebagai tokoh Masyarakat dan bapak Juai sebagai Aparatur perangkat desa pada hari Senin, 21 Maret 2022.



Dokumentasi kegiatan wawancara bersama Rus sebagai pihak
Tunggu Tubang pada hari Senin, 22 Maret 2022.



Bentuk kewarisan adat Semendo berupa rumah Baghi dan sawah diambil dari dokumentasi pada hari Senin, 23 Maret 2022.



Dokumentasi Bentuk pengelolaan sumber daya alam berupa hasil dari warisan adat berupa tanah atau kebun diambil dari dokumentasi pada hari Senin, 25 Maret 2022.

RIWAYAT HIDUP PENULIS



Nama lengkap penulis, Ustini Puspita Sari, dilahirkan di Way Kanan pada tanggal 17 Agustus 1998, anak ketujuh dari tujuh bersaudara, dengan pasangan suami istri Bapak Salimi dan Ibu Suraidah.

Pendidikan yang penulis tempuh dari jenjang Sekolah Dasar Negeri 1 Argomulyo Banjit Way Kanan, lulus pada tahun 2011, kemudian melanjutkan MTs Guppi Banjit Waykanan, lulus pada tahun 2014, kemudian melanjutkan Madrasah Aliyah (MA) di MA Tuma'ninah Yasin Metro , lulus pada tahun 2017. Kemudian penulis melanjutkan ke perguruan tinggi, tepatnya di IAIN Metro Lampung dengan mengambil Jurusan Hukum Keluarga Islam Fakultas Syariah hingga saat ini.